

**PEMIKIRAN MAHFUD MD TENTANG POLITIK HUKUM ISLAM
SEBAGAI SUMBER HUKUM DI INDONESIA**



SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam Ilmu Siyasah

Oleh:

ABDUL AZIZ MUSLIM

NPM : 1321020136

Jurusan Siyasah

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN

LAMPUNG

1438 H / 2017 M

**PEMIKIRAN MAHFUD MD TENTANG POLITIK HUKUM ISLAM
SEBAGAI SUMBER HUKUM DI INDOENSIA**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh :

ABDUL AZIZ MUSLIM

NPM : 1321020136

Program Studi : Hukum Tata Negara

Pembimbing I : Dr. Alamsyah, M.Ag.

Pembimbing II : Nurnazli, s.Ag., S.H., M.H.

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1439 H / 2017 M**

ABSTRAK

PEMIKIRAN MAHFUD MD TENTANG HUKUM ISLAM SEBAGAI SUMBER HUKUM DI INDONESIA

Oleh: Abdul Aziz Muslim

Penelitian ini dilatarbelakangi akan pentingnya upaya menjadikan hukum Islam sebagai sumber hukum di Indonesia, dan harus dilakukan berdasarkan landasan Pancasila dan UUD 1945, yang merupakan syarat mutlak harus dipenuhi. Dalam mengkaji hal demikian penulis ini mengacu pada konsep politik hukum Mahfud MD, Politik hukum yang diartikan sebagai kebijakan hukum mengartikan hukum sebagai produk politik yang pembentukannya sangat bergantung pada kekuatan politik yang memunculkan serta melatarbelakanginya, pada pola konfigurasi politik tersebut politik diposisikan sebagai *independen variabel* yang mempengaruhi pembentukan hukum karena adanya tolak tarik kepentingan, konsep inilah yang diusung oleh Prof. Dr. Moh. Mahfud MD, untuk itu tidak akan ada hukum yang responsif sebelum tanpa adanya reformasi politik.

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah dalam skripsi ini adalah untuk mengetahui pemikiran Mahfud MD mengenai hukum Islam sebagai sumber hukum di Indonesia. Dan jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah kajian pustaka atau *liberty research*, dimana data-data yang didapat merupakan data yang bersumber dari buku-buku, serta karya-karya ilmiah, dengan acuan pada pemikiran Mahfud MD, dengan cara membaca, menelaah. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan teknis penggabungan data yang dilakukan dengan cara triangulasi, data yang dihasilkan bersifat deskriptif dimana hasil dari penelitian ini lebih bersifat menekankan pemaknaan daripada generalisasi didalam pengumpulan data, dalam menganalisis data menggunakan metode deduktif dan induktif.

Kesimpulan penelitian ini yaitu *pertama*, mengacu pada konsep politik hukum Mahfud MD, yang diartikan sebagai kebijakan pembentukan hukum Mahfud MD menggambarkan keadaan pembentukan hukum sangat dipengaruhi kekuatan politik, dengan konsep ini hukum dijadikan variabel yang terikat oleh politik sedangkan politik menjadi variabel bebas,. *Kedua*, pendekatan dan pembangunan hukum selain diusung dengan metode inklusif, dan demokrasi, juga dilakukan dengan cara akademis, budaya, formalistik simbolik, substantive serta rekayasa sosial.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN
INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin (0721) 703260 Fak. 703260 Bandar Lampung (35142)

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **PEMIKIRAN MOH. MAHFUD MD
TENTANG HUKUM ISLAM SEBAGAI
SUMBER HUKUM DI INDONESIA**

Nama : Abdul Aziz Muslim
NPM : 1321020136
Jurusan : Siyasah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang
Munaqosyah Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Alamsyah, M.Ag.
NIP. 197009011997031002

Nurnazli, s.Ag., S.H., M.H.
NIP. 197111061998032005

Ketua Jurusan Siyasah

Drs. Susiadi AS, M.Sos.I.
NIP. 195808171993031002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN
INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin (0721) 703260 Fak. 703260 Bandar Lampung (35142)

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“PEMIKIRAN MAHFUD MD
TENTANG POLITIK HUKUM ISLAM SEBAGAI
SUMBER HUKUM DI INDONESIA”** Disusun Oleh Nama:
Abdul Aziz Muslim. NPM: 1321020136. Jurusan: Siyasah.
Telah diuji dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syariah dan
Hukum pada hari/tanggal: Kamis, 23 November 2017.

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : Frenki, M.Si

(.....)

Sekretaris : Muhammad Irfan, S.H.I,M.Sy

(.....)

Penguji I : Dr. Hj. Zuhrai, S.H., M.H

(.....)

Penguji II : Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag

(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag.
09011997 031 002

MOTTO

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

58. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. (Q.S An Nisaa': 58)¹

PERSEMBAHAN

Penulis persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, ayahanda Muhammad Afif dan ibunda Badriyah yang tiada henti-hentinya mendoakan dan memberikan semua yang terbaik untukku.
2. Adikku tercinta Rizka Lutfaka, Sukma Hayati dan Iklima Wirda yang selalu memberikan semangat.
3. Teman-teman seperjuangan khususnya kelas B yang selalu memberi dorongan dan semangat juang.
4. Teman-teman kosan Safinatul Ulum yang selalu memberikan semangat agar segera menyelesaikan skripsi ini.
5. Almamaterku UIN Raden Intan Lampung yang saya banggakan.

RIWAYAT HIDUP

Abdul Aziz Muslim dilahirkan pada tanggal 26 februari 1993, di Desa Batuliman kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan, yaitu putra pertama dari empat bersaudara dan mempunyai adik yaitu Riska Lutfaka, Sukma Hayati dan Iklima Wirda yang dilahirkan dari bapak Muhammad Afif dan ibu Badriyah.

Pendidikan penulis bermula di MI Muhammadiyah Batuliman Kecamatan Candipuro Lampung Selatan ditamatkan pada tahun 2005 setelah itu melanjutkan pendidikan di MTs Muhammadiyah Desa Batuliman Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan dan aktif di kegiatan Pramuka tamat pada tahun 2008 pendidikan selanjutnya dilanjutkan di MA Al-Ittihadiyah Mekar Sari Kecamatan Way Sulan Kabupaten Lampung Selatan tamat pada tahun 2011 dan masih aktif di kegiatan Pramuka, setelah itu dilanjutkan di BP2K Surya Farma Husada Sebagai Asisten Perawat dan tamat pada tahun 2012 kemudian pada tahun 2013 melanjutkan pendidikannya di UIN Raden Intan Lampung Fakultas Syariah Jurusan Siyash.

Bandar Lampung 2017

Abdul Aziz Muslim
1321020136

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, pengggangam diri dan seluruh ciptaannya yang telah memberikan hidayah, taufik dan Rahmat-nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam senantiasa Allah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah mewariskan dua sumber cahaya kebenaran dalam perjalanan manusia hingga akhir zaman yaitu Al-Quran dan Al-Hadits.

Penulisan skripsi ini diajukan dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana dalam Ilmu Syari'ah, fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Oleh karena itu pada kesempatan ini, penulis mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Prof. Dr. Moh. Mukri, M.Ag.
2. Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag. selaku dekan Fakultas Syaria'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Sekaligus selaku Pembimbing I Dalam penulisan Skripsi.
3. Dr. H. Kairuddin, M.H. Selaku Wakil Dekan I Fakultas syariah dan Hukum. UIN Raden Intan Lampung
4. Nurnazli, S.Ag., S.H., M.H. Selaku pembimbing II dalam penulisan skripsi ini.
5. Drs. Susiadi AS., M.Sos.I. Selaku ketua jurusan Siasah, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.
6. Frengki M.Si selaku Sekertaris jurusan Siyasah Fakultas syaria'ah.
7. Bapak Dan Ibu Dosen Fakultas syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan Ilmu pengetahuan dan sumbangan pemikiran selama penulis duduk dibangku kuliah sehingga selesai.

8. Rekan-Rekan Mahasiswa Fakultas Syariah khususnya jurusan (Hukum Tata Negara) yang telah memberi semangat dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, hal itu tidak lain disebabkan karena keterbatasan kemampuan, waktu, dan dana yang dimiliki. Untuk itu kiranya para pembaca dapat memberikan masukan dan saran-saran guna melengkapi tulisan ini.

Ahirnya dengan iringan terimakasih penulis memanjatkan do'a kehadiran Allah SWT, Semoga jerih payah dan amal baik bapak ibu serta teman-teman akan mendapatkan balasan dari Allah SWT dan semoga skripsi ini dapat bermamfaat bagi penulis pada khususnya dan para pembaca pada umumnya. Amin.

Bandar Lampung 2017

Abdul Aziz Muslim
1321020136

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul.....	5
C. Latar Belakang Masalah	6
D. Rumusan Masalah.....	11
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	11
F. Metode Penelitian	12
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG POLITIK HUKUM ISLAM DAN HUKUM NASIONAL	
A. Sumber Hukum Di Indonesia	13
B. Pengertian Hukum Islam Dan Sumber-sumbernya	19
C. Peran Hukum Islam Sebagai Sumber Hukum Di Indonesia.....	32
D. Fungsi Hukum Islam Terhadap Hukum Di Indonesia.....	39
E. Kontribusi Hukum Islam Terhadap Hukum Di Indonesia.....	42
BAB III PEMIKIRAN MAHFUD MD TENTANG POLITIK HUKUM ISLAM SEBAGAI SUMBER HUKUM DI INDONESIA	
A. Profil Mahfud MD.....	47

B. Karya-Karya Mahfud MD	52
C. Pemikiran Mahfud MD Tentang Sumber Tertib Hukum Di Indonesia.....	57
D. Latar Belakang Pemikiran Mahfud MD Tentang Hukum Islam Sebagai Sumber Hukum Di Indonesia.....	61
E. Teori-Teori Hukum Dalam Pemikiran Mahfud MD	71

**BAB IV ANALISIS TERHADAP PEMIKIRAN MAHFUD MD TENTANG
POLITIK HUKUM ISLAM SEBAGAI SUMBER HUKUM MATERIIL**

A. Analisis Terhadap Pemikiran Mahfud MD Tentang Sumber Hukum Islam Sebagai Sumber Hukum Di Indonesia	79
B. Kontribusi pemikiran Mahfud MD Tentang Hukum Islam Sebagai Sumber Hukum Positif Di Indonesia	82

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	87
B. Saran	88

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Judul yang diambil dalam penelitian ini merujuk pada salah satu pemikiran Mahfud MD yakni berupa: Pemikiran Mahfud MD Tentang politik hukum Islam sebagai sumber hukum di Indonesia dengan tujuan untuk lebih memahami tentang hukum Islam dan hukum di Indonesia dan peran politik hukum Islam dalam hukum positif di Indonesia.

Mahfud MD mengemukakan, politik hukum adalah kebijakan hukum *legal policy*, yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah.¹ *Legal policy* atau garis kebijakan resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara, oleh definisi ini ia menjabarkan cakupan politik hukum secara luas yang ditulis dalam politik hukum di Indonesia. Ia menjelaskan tentang bagaimana politik mempengaruhi hukum dengan melihat konfigurasi kekuatan yang ada dibelakang pembuatan dan penegakan hukum itu.² Sedangkan hukum Islam adalah hukum yang bersementara dari dan bagian dari agama Islam. sebagai sistem hukum ia mempunyai beberapa istilah kunci yang harus dijelaskan dulu, sebab, kadang membingungkan kalau tidak diketahui langsung maknanya. Jika bicara tentang hukum secara sederhana terlintas yaitu peraturan-peraturan yang mengatur atau seperangkat norma yang mengatur tingkah laku manusia

¹ Mahmud MD, *Politik Hukum di Indonesia* Cet ke-5, (Jakarta:Raja Grafindo, 2012), h. 1-2.

² *Ibid*, h. 1-2.

dalam masyarakat, baik peraturan atau norma yang berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Dalam beberapa kesempatan, masyarakat awam sering memahami hukum Islam sebagai terjemahan dari syariat Islam atau fiqh Islam. pengertian ini sangat sempit sekali, sebab makna syariat tidak hanya mencakup aspek hukum saja melainkan juga mencakup aspek *I'tiqodiyah* dan *khulukiyah*. Selain itu hukum Islam juga mengandung pengertian bahwa nilai hukum yang menjadi bahasa syariat bersifat *qoth'iy* (mutlak kebenarannya) serta berlaku disetiap masa dan tempat.³ Oleh sebab itu Islam harus berperan penting dalam pembentukan hukum di Indonesia, sistem hukum di Indonesia memakai unifikasi hukum, dimana hukum nasional diartikan sebagai berlakunya sebuah hukum diseluruh wilayah Indonesia.

Dengan demikian berdasarkan uraian di atas maka yang dimaksud dari judul PEMIKIRAN MAHFUD MD TENTANG POLITIK HUKUM ISLAM SEBAGAI SUMBER HUKUM DI INDONESIA ini adalah mengetahui bagaimana pandangan Mahfud MD tentang kajian hukum Islam sebagai hukum di Indonesia.

³ Suparman Usman, *Hukum Islam dan Asas-asas Pengantar, Studi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), h. 20

B. Alasan Memilih Judul

1. Alasan Objektif

- a. Pelaksanaan hukum Islam merupakan kemutlakan, Indonesia dengan mayoritas penduduk muslim merupakan lahan yang potensial bagi pelaksanaannya, sehingga sangat jelas menasionalkan hukum harus memiliki power berupa politik.
- b. Indonesia merupakan Negara hukum sehingga hukum di Indonesia harus sesuai dengan cita hukum Nasional, berdasarkan pancasila dan UUD RI 1945.

2. Alasan subjektif

- a. Tulisan ini berguna untuk menambah khasanah penelitian mengenai hukum Islam sebagai sumber hukum di Indonesia.
- b. Dilihat dari pertimbangan judul penulis menganggap, penulisan ini relevan sesuai dengan konsentrasi jurusan yakni, siyasa (Politik), berdasarkan pengamatan, penulis dirasa mampu untuk menyelesaikannya. Karena banyak tersedianya bahan dan sumber tulisan yang dapat ditemukan di perpustakaan.

C. Latar Belakang Masalah

Sudah sejak lama para pemimpin dan aktivis Islam di negeri ini berusaha menemukan jalan keluar dari persoalan yang membelit sebagian besar umatnya, yakni kemiskinan dan keterbelakangan. Mereka sadar bahwa perbaikan kondisi

yang memprihatinkan itu memerlukan perjuangan politik yang berarti berurusan dengan upaya memperoleh kekuasaan. Namun, ketika para pemimpin dan aktivis Islam tersebut meniti perjuangan politik, timbul perlawanan dari kelompok lain di luar Islam. Tidak hanya itu, di internal para aktivis Islam sendiri terjadi perbedaan strategi yang tidak jarang mengarah pada sebuah pertentangan. Kelompok pertama yang mengusung “Islamisasi negara demi masyarakat”, dan kelompok kedua yang berslogan “Islamisasi masyarakat dalam negara nasional.”⁴

Kelompok yang mengusung “Islamisasi negara demi masyarakat” tergambar dalam sikap para aktivis Islam yang berpandangan bahwa kehidupan masyarakat Indonesia merdeka harus mencerminkan hukum Islam. Untuk mencapai tujuan itu, ada yang memakai cara konfrontatif, seperti memperjuangkan hukum Islam dalam konstitusi Negara, usaha penguasaan terhadap DPR, dan bahkan dengan memakai cara-cara fisik. Tetapi ada pula yang melakukannya melalui jalur yang bersifat akademis, seperti berdiskusi dan membentuk kelompok-kelompok intelektual muslim. Sedangkan kelompok kedua yang mengusung “Islamisasi masyarakat dalam negara nasional” lebih fokus pada pemberdayaan masyarakat, yaitu menciptakan masyarakat Indonesia mampu mengembangkan diri secara otonom.⁵

Perjuangan sebagian umat Islam dalam memberlakukan hukum Islam di Indonesia sudah berlangsung sejak zaman kolonial. Talik ulur tentang itu semakin menguat sejak pra-kemerdekaan, bahkan hingga kini. Berangkat dari asumsi

⁴ Mochtar Mas’oed, “Cerita Tentang Dua Strategi”, pengantar dalam Aminudin, *Kekuatan Islam dan Pergulatan Kekuasaan di Indonesia Sebelum dan Sesudah Runtuhnya Rezim Soeharto*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), bagian pengantar. h. 9-10.

⁵ *Ibid.* h. 10-11.

bahwa politik determinan atas hukum, serta pasang surut antara konfigurasi politik yang demokratis dan otoriter sangat mempengaruhi terhadap karakter produk hukum yang dihasilkan, maka skripsi ini berusaha untuk mengkaji konfigurasi politik hukum Islam di Indonesia dan sekaligus untuk mengetahui model politik hukum Islam seperti apa yang berkembang di Indonesia.

Menurut Mahfud MD., di dalam studi mengenai hubungan antara politik dan hukum terdapat tiga asumsi yang mendasarinya, yaitu: (1) *Hukum determinan (menentukan) atas politik*, dalam arti hukum harus menjadi arah dan pengendali semua kegiatan politik. (2) *Politik determinan atas hukum*, dalam arti bahwa dalam kenyataannya, baik produk normatif maupun implementasi penegakan hukum itu, sangat dipengaruhi dan menjadi *dependent variable* atas politik. (3) *Politik dan hukum terjalin dalam hubungan yang saling bergantung*, seperti bunyi adagium, “politik tanpa hukum menimbulkan kesewenang-wenangan (anarkis), hukum tanpa politik akan jadi lumpuh”.⁶

Berangkat dari studi mengenai hubungan antara politik dan hukum di atas kemudian lahir sebuah teori “politik hukum”. Politik hukum adalah *legal policy* yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah Indonesia yang meliputi: *pertama*, pembangunan yang berintikan pembuatan dan pembaruan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan. *Kedua*, pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum.⁷ Jadi politik hukum adalah bagaimana

⁶ Moh. Mahfud, MD. *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia* (Yogyakarta: Gama Media, 1999). h. 11-12.

⁷ Moh. Mahfud, MD. *Politik Hukum di Indonesia*, cet. ke-1 (Jakarta: LP3ES, 1998). h. 9.

hukum akan atau seharusnya dibuat dan ditentukan arahnya dalam kondisi politik nasional serta bagaimana hukum difungsikan.

Dalam Islam istilah politik hukum disebut dengan *as-Siyasah as-Syar'iyah* yang merupakan aplikasi dari *al-maslahah al-mursalah*, yaitu mengatur kesejahteraan manusia dengan hukum yang ketentuan-ketentuannya tidak termuat dalam syara'. Sebagian ulama mendefinisikan politik hukum Islam sebagai perluasan peran penguasa untuk merealisasikan kemaslahatan manusia sepanjang hal-hal tersebut tidak bertentangan dengan dasar-dasar agama.⁸

Negara dan agama, di negara sekulerpun, tidak dapat dipisahkan begitu saja, karena para pengelola negara adalah manusia biasa yang juga terikat dengan berbagai macam norma yang hidup dalam masyarakat, termasuk norma agama. Misalnya, meskipun negara-negara seperti Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Perancis dan Belanda adalah negara yang memaklumkan diri sebagai negara sekuler, tetapi banyak kasus menunjukkan bahwa keterlibatannya dalam urusan keagamaan terus berlangsung sepanjang entitas agama dan negara itu ada. Bukti empiris keterkaitan agama dan negara dalam konteks Indonesia dapat dilihat misalnya dalam perjuangan sebagian umat Islam untuk memberlakukan Islam sebagai dasar negara.⁹

Menurut Mahfud MD, secara yuridis-konstitusional negara Indonesia bukanlah negara agama dan bukan pula negara sekuler. Menurutnya Indonesia

⁸ Abdul Wahab Khallaf. *Politik Hukum Islam*, alih bahasa Zainudin Adnan. cet. ke-2 (Yogyakarta: Tiata Wacana, 2005). h. 5-7.

⁹ Moh. Mahfud MD. "Perjuangan Politik Hukum Islam di Indonesia". makalah disampaikan pada seminar yang diadakan oleh Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 25 November 2006. h. 11. (diakses tanggal 3 juni 2017/20:30).

adalah *religious nation state* atau negara kebangsaan yang beragama. Indonesia adalah negara yang menjadikan ajaran agama sebagai dasar moral, sekaligus sebagai sumber hukum materiil dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena itu dengan jelas dikatakan bahwa salah satu dasar negara Indonesia adalah “Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹⁰

Abdul Ghani Abdullah mengemukakan bahwa berlakunya hukum Islam di Indonesia telah mendapat tempat konstitusional yang berdasar pada tiga alasan, yaitu: *Pertama*, alasan filosofis bahwa ajaran Islam merupakan pandangan hidup, cita moral dan cita hukum mayoritas muslim di Indonesia, dan ini mempunyai peran penting bagi terciptanya norma fundamental negara Pancasila. *Kedua*, alasan sosiologis bahwa perkembangan sejarah masyarakat Islam Indonesia menunjukkan bahwa cita hukum dan kesadaran hukum bersendikan ajaran Islam memiliki tingkat aktualitas yang berkesinambungan, dan *Ketiga*, alasan yuridis yang tertuang dalam pasal 24, 25 dan 29 UUD 1945 memberi tempat bagi keberlakuan hukum Islam secara yuridis formal.¹¹

Mengenai kedudukan hukum Islam dalam tata hukum negara Indonesia, sistem hukum di Indonesia bersifat majemuk, ini sebagai akibat dari perkembangan sejarahnya. Disebut demikian karena hingga saat ini di Indonesia berlaku tiga sistem hukum sekaligus, yakni sistem hukum adat, sistem hukum Islam, dan sistem hukum barat.

¹⁰*Ibid.* h. 8.

¹¹Abdul Ghani Abdullah. “Peradilan Agama Pasca UU No.7/1989 dan Perkembangan Studi Hukum Islam di Indonesia” dalam *Mimbar Hukum* No. 1 Th. V (1994), h. 94-106. (diakses tanggal 3 juni 2017/20:27).

Namun tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa hukum Islam di Indonesia adalah “hukum yang hidup” (*the living law*), kendati secara resmi dalam aspek-aspek pengaturan tertentu, ia tidak atau belum dijadikan kaidah hukum positif oleh negara. Banyaknya pertanyaan dan permasalahan mengenai hukum dalam masyarakat yang diajukan kepada para ulama, media massa, dan organisasi sosial keagamaan Islam, haruslah dilihat sebagai sebagai salah satu isyarat bahwa hukum Islam adalah hukum yang hidup dalam masyarakat.¹²

Untuk mewujudkan anggapan tersebut maka dibutuhkan aktualisasi hukum Islam itu sendiri, agar tetap urgen menjadi bagian dari proses pembangunan hukum nasional. Aktualisasi hukum Islam dapat dibedakan menjadi dua bentuk: *pertama*, upaya pemberlakuan hukum Islam dengan pembentukan peraturan hukum tertentu yang berlaku khusus bagi umat Islam. *Kedua*, upaya menjadikan hukum Islam sebagai sumber hukum bagi penyusunan hukum nasional.¹³ Adapun prosedur legislasi hukum Islam harus mengacu kepada politik hukum yang dianut oleh badan kekuasaan negara secara kolektif. Suatu undang-undang dapat ditetapkan sebagai peraturan tertulis yang dikodifikasikan apabila telah melalui proses politik pada badan kekuasaan negara yaitu legislatif dan eksekutif, serta memenuhi persyaratan dan rancangan perundang-undangan yang layak.

¹²Said Agil Al-Munawar. *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*. cet. ke-1 (Jakarta: Paramadina, 2004). h. 29.

¹³Warnoto. *Politik Hukum Islam di Indonesia*. cet. ke-1 (Yogyakarta: Fakultas Syariah Press UIN Sunan kalijaga, 2008). h. 23. (diakses tanggal 3 juni 2017/20:39).

D. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah diatas, penulis mengambil rumusan masalah dalam pembahasan skripsi ini adalah:

1. Bagaimana Pemikiran Mahfud MD Tentang Hukum Islam Sebagai Sumber Hukum Di Indonesia.
2. Bagaimana Kontribusi pemikiran Mahfud MD Tentang Hukum Islam Sebagai Sumber Hukum Positif Di Indonesia.

E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui pemikiran Mahfud MD Tentang Hukum Islam Sebagai Sumber Hukum Di Indonesia.
2. Mengetahui Tentang Kontribusi Pemikiran Hukum Islam Sebagai Sumber Hukum Positif Di Indonesia.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah tata cara bagaimana suatu penelitian itu dilaksanakan¹⁴

Untuk memperoleh data yang diperlukan sebagai acuan dalam penuliskan skripsi ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

¹⁴ Susiadi, *Metode Penelitian*, (Bandar Lampung: pusat penelitian dan penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015), h. 21

1. Jenis penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*liberty researt*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan membaca buku-buku, literature dan menelaah dari berbagai macam teori pendapat yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang diteliti.¹⁵ Penelitian kepustakaan dengan jenis kualitatif, proses kepustakaan dengan cara membaca, menelaah dan mencatat bahan dari berbagai literature dan analisis terhadap konsep pemikiran tokoh Indonesia dalam pembahasan skripsi ini.

Sedangkan jenis kualitatif ini dilaksanakan dengan teknis penggabungan data yang dilakukan dengan cara triangulasi data yang dihasilkan bersifat deskriptif dimana hasil dari penelitian ini lebih bersifat menekankan pemaknaan daripada generalisasi.¹⁶

2. Data dan sumber data

Penelitian ini menggunakan data sekunder adapun sumber data dalam penelitian ini diambil dan dibagi menjadi dua yaitu,

- a. Sumber hukum primer, merupakan literature pemikiran tokoh yaitu Mahfud MD sumber ini diambil dari Al-Qur'an dan Hadis serta buku

¹⁵ Rany Kaurur, *Metode Penelitian untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, Bandung: Taruna Grafika, 2009), h. 38.

¹⁶ Yanuar Ikbar, *Op. Cit.*, h. 183.

karya Mahfud MD yang berjudul Membangu Politik Hukum Menegakan Konstitusi. dengan fungsi memperkuat dan memberikan penjelasan, sumber ini diambil dari literature dan bukan berasal dari narasumber asli.

- b. Adapun sumber sekunder dalam penelitian ini antara lain buku-buku, skripsi, referensi terkait, makalah yang disajikan dalam seminar, jurnal atau majalah ilmiah, surat kabar atau pendapat para ahli (Tokoh) dalam berbagai literature yang berhubungan dengan materi ini.
- c. Sumber tersier merupakan sumber yang berfungsi memberikan penjelasan terhadap sumber sekunder seperti kamus besar bahasa Indonesia, Kamus Hukum Belanda dan situs internet terkait dengan materi ini.

3. Metode Pengolahan Data dan Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah, pengolahan data pada penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahapan sebagai berikut;

- a. Penandaan data atau *coding*, yaitu memberikan catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data berupa; buku, literature, perundang-undangan, atau dokumen, guna memudahkan pelaksanaan pengumpulan penelitian. Penandaan harus dilakukan dengan sekema dan cermat.¹⁷

¹⁷ *Ibid*, h. 158.

- b. Rekonstruksi data atau *Reconstructing*, yaitu menyusun ulang data secara teratur, teratur, teratur, teratur, teratur, teratur, teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.
- c. Sistemalisasi data atau *Systematizing*, yaitu penempatan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

Setelah mengumpulkan data, penulis mengoreksi data dengan mengecek kelengkapan data yang sesuai dengan permasalahan, setelah itu memberikan catatan atau tanda berdasarkan sumber data dan rumusan masalah. Kemudian disusun ulang secara teratur secara berurutan sehingga dapat menjadi sebuah pembahasan yang dapat dipahami, dengan menempatkan data secara sistematis sesuai dengan urutan permasalahan, sehingga dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan sebagai hasil dari penelitian ini.¹⁸

4. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan dalam menganalisa penelitian ini adalah metode berfikir deduktif yaitu mengolah data yang didapat dari sumber sekunder maupun tersier dengan analisa deduktif yaitu analisa dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus. Selanjutnya menggunakan pendekatan normatif atau metode penelitian normatif adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.

¹⁸ Abdul Kodir Muhammad, *Hukum dan Penelitian*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), h. 126.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Sumber Hukum Di Indonesia

Hukum di Indonesia adalah hukum yang dibangun oleh suatu negara untuk diberlakukan secara menyeluruh bagi warga negara dalam satu bangsa atau negara tertentu. Di Indonesia, hukum nasional yang dimaksudkan adalah hukum yang berlaku secara menyeluruh pada setiap warga negara. Hukum ini mengacu kepada Pancasila dan UUD 1945.

Menurut Daud Ali, hukum nasional adalah hukum yang dibangun oleh bangsa Indonesia, setelah Indonesia merdeka, dan berlaku bagi warga negara Republik Indonesia, sebagai pengganti hukum kolonial.²¹

1. Arti Sumber Hukum

Agama Islam dapat menjadi sumber hukum di Indonesia, tetapi penekanan sumber hukum disini tidak hanya dalam arti formal melainkan juga sebagai sumber hukum materiil. Sumber hukum materiil secara sederhana diartikan sebagai “bahan” yang dapat menjadi hukum formal, dan sebagai bahan ia dapat memasukan nilai-nilai substantif kedalam berbagai hukum di Indonesia tanpa secara eksklusif dan formal menyebut hukum Islam. Sebagai bahan ia dapat

²¹ Said Agil Husain Al-Munawir, *Hukum Islam Dan Pluralitas Nasional, op.cit.*, Cet ke-2, (Jakarta: penamadani, 2005)., h. 8.

digabungkan dengan bahan-bahan lain yang baik dari hukum barat dan hukum Adat.²²

Adapun yang dimaksud sumber hukum ialah: segala atau apa saja yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuasaan yang bersifat memaksa, yaitu aturan-aturan yang jika dilanggar mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata²³.

Mengkaji tentang bagaimana Indonesia berhukum, maka sudah barang tentu, tidak ada yang boleh mendikte bagaimana seharusnya suatu bangsa berhukum, namun bagaimana karakteristik bangsa Indonesia sendiri yang menentukan hukum dan perubahannya. Hal menarik ini pernah dikemukakan oleh Philippe Nonet dan Philip dan Selznick yang menyatakan bahwa:

Pemahaman kita tentang perubahan sosial tidak akan utuk jika kita tidak mencari cara-cara adaptasi yang melahirkan alternatif-alternatif historis yang baru dan yang mampu terus berubah, seperti misalnya perubahan dari status ke kontrak, dari *Gemeinschaft* (masyarakat peguyuban) ke *Gesellschaft* (masyarakat patembayan), dari hukum yang keras ke keadilan.

²² Mohammad Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakan Konstitusi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011). h. 288.

²³ Jurnal Al-Adalah, vol, X, h. 174.

Sumber hukum dapat kita tinjau dari segi material dan segi formal:

- a. Sumber Hukum Material dapat ditinjau lagi dari berbagai sudut, misalnya dari sudut ekonomi, sejarah, sosiologi, filsafat dan sebagainya. Contohnya:
 - 1) Seseorang ahli ekonomi akan mengatakan, bahwa kebutuhan-kebutuhan ekonomi dalam masyarakat itulah yang menyebabkan timbulnya hukum.
 - 2) Seseorang ahli kemasyarakatan (sosiolog) akan mengatakan, bahwa yang menjadi sumber hukum ialah peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam masyarakat.
- b. Sumber Hukum Formal antara lain adalah:
 1. Peraturan perundang-undangan (*statute*)

Undang-Undang ialah suatu peraturan Negara yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat diadakan dan dipelihara oleh penguasaan negara. Menurut Buys, undang-undang mempunyai dua arti yaitu:

- a) Undang-undang dalam arti formal: ialah setiap keputusan pemerintah yang merupakan undang-undang karena cara pembuatannya (misalnya: dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau Parlemen);
- b) Undang-Undang dalam arti *material* : ialah setiap keputusan pemerintah yang menurut isinya mengikat langsung setiap penduduk.²⁴

²⁴ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, (PT. RINEKA JAKARTA, Jakarta, 2011). h. 60.

Dengan demikian, sistem hukum nasional Indonesia adalah sistem hukum yang berlaku di seluruh Indonesia yang meliputi semua unsure hukum (seperti isi, struktur, budaya,²⁵ sarana, peraturan perundang-undangan dan sub unsurnya).

2. Kebiasaan (*custom*)

- a) Kebiasaan ialah perbuatan manusia yang dapat dilakukan berulang-ulang dalam hal yang sama. Apabila suatu kebiasaan tertentu diterima oleh masyarakat, dan kebiasaan itu selalu berulang-ulang dilakukan sedemikian rupa, sehingga tindakan yang berlawanan dengan kebiasaan itu dirasakan sebagai pelanggaran perasaan hukum, maka dengan demikian itulah timbulah suatu kebiasaan hukum, yang oleh pergaulan hidup dipandang sebagai hukum.
- b) Contoh: apabila seorang komisioner sekali menerima 10% dari hasil penjualan atau pembelian sebagai upah dan hal ini terjadi berulang-ulang dan juga komisioner yang lain pun menerima upah yang sama yaitu 10% maka sebagai itu timbul hal suatu kebiasaan yang lambat-laun menjadi hukum kebiasaan.
- c) Dalam pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) disebutkan: *persetujuan-persetujuan tidak hanya mengikat untuk apa yang telah ditetapkan dengan tegas oleh persetujuan-persetujuan itu, tetapi juga*

²⁵ Tiga unsur substansi hukum ini diambil dari Lawrence M. Eriendman *American Law : An Introduction*, (New York: W.W. Norton and Company, 1984 juga dalam Lawrence M. Friendman, *A History of American Law*, (New York: simon and Schuster, 1973).

untuk segala sesuatu yang menurut sifat persetujuan-persetujuan itu diwajibkan oleh kebiasaan.

3. Keputusan-Keputusan Hakim (yurisprudensi)

Adapun yang merupakan peraturan pokok yang pertama pada zaman Hindia Belanda ialah *Algemeen Bepalingen Van Watgeving Voor Indonesia* yang disingkat AB (Ketentuan-ketentuan Umum tentang perundang-undangan untuk Indonesia).

AB dikeliarkan pada tanggal 30 April 1847 yang dimuat dalam *staasblad* 1847 No. 23, dan hingga saat ini masih berlaku berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan : ‘Segala badan Negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.’

Macam-Macam Yurisprudensi

Ada dua macam yurisprudensi yaitu:

- a. Yurisprudensi tetap, dan
- b. Yurisprudensi tidak tetap

Adapun yang dimaksud yurisprudensi tetap yaitu keputusan hakim yang terjadi karena rangkaian keputusan serupa dan yang menjadi dasar bagi pengadilan (*standard-arresten*) untuk mengambil keputusan.

Seorang hakim mengikuti putusan hakim yang terdahulu karena ia sependapat dengan isi keputusan tersebut dan lagi pula dan hanya dipakai sebagai pedoman dalam mengambil sesuatu keputusan mengenai suatu perkara yang serupa.²⁶

Jelaslah yurisprudensi ialah juga sumber hukum tersendiri.

2) Traktat (*treaty*)

- a) Apabila dua orang mengadakan kata sepakat (konsesus) tentang sesuatu hal, maka mereka itu lalu mengadakan perjanjian Akibat Perjanjian ini ialah bahwa pihak-pihak yang bersangkutan terkait pada isi perjanjian yang mereka adakan itu. (*pacta sunt servanda*)
- b) *Pacta sunt servanda* yang berarti bahwa perjanjian mengikat pihak-pihak yang mengadakannya; atau setiap perjanjian ditaati dan ditepati.

4. Pendapat Sarjana Hukum (Doktrin) Merupakan Sumber Hukum

Pendapat para sarjana hukum yang ternama juga mempunyai kekuasaan yang berpengaruh dalam pengambilan keputusan oleh hakim.

Dalam yurisprudensi terlihat bahwa hakim sering berpegang pada pendapat seseorang atau beberapa orang sarjana hukum yang terkenal dalam ilmu pengetahuan hukum. Dalam penetapan apa yang akan menjadi dasar keputusannya, hakim sering menyebut (mengutip) pendapat seorang sarjana

²⁶ *Ibid.* h. 64.

hukum itu menentukan bagaimana seharusnya. Pendapat itu menjadi dasar keputusan hakim tersebut. Terutama dalam hubungan internasional, pendapat para sarjana hukum merupakan sumber hukum yang sangat penting.

Apa Isi Pasal 38 Piagam Mahkamah Internasional

Mahkamah Internasional dalam piagam Mahkamah Internasional (*Statute of the International Court of Justice*) pasal 38 Ayat 1 mengakui, bahwa dalam menimbang dan memutuskan suatu perselisihan dapat menggunakan beberapa pedoman yang antara lain ialah:

- a. Perjanjian-perjanjian internasional (*International Conventions*);
- b. Kebiasaan-kebiasaan internasional (*International Customs*);
- c. Asas-asas hukum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab (*the general principles of law recognized by civilized nations*);
- d. Keputusan Hakim (*Judicial decisions*) dan pendapat-pendapat sarjana.

B. Pengertian Hukum Islam Dan Sumber-Sumber Hukumnya

1. Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum yang dibangun berdasarkan pemahaman manusia atas nash Al-Qur'an maupun Al-Sunnah untuk mengatur kehidupan manusia yang berlaku secara universal relevan pada setiap *zaman* (waktu) dan *tempat* (ruang) manusia. Keuniversalan hukum Islam ini sebagai kelanjutan

langsung dari hakikat Islam sebagai agama *universal*, yakni agama yang substansi-substansi ajaran-Nya tidak dibatasi oleh ruang dan waktu manusia, melainkan berlaku bagi semua orang Islam *di mana* pun, *kapan* pun, dan *kebangsaan* apa pun.

Sebagaimana diketahui, istilah *hukum Islam* merupakan istilah khas Indonesia, sebagai terjemahan dari *al-fiqh al-islamy*, atau dalam konteks tertentu disebut *al-syari'ah al-islamy*. istilah ini, dalam literature barat dikenal dengan idiom *Islamic Law*, yang secara harfiah dikenal sebagai *hukum Islam*.

Penjelasan terhadap kata *Islamic Law*, ditemukan melalui defines yang lebih dapat, yaitu “keseluruhan *khithab* Allah yang mengatur kehidupan setiap muslim dalam segala aspeknya.” Dari definisi ini, terlihat bahwa hukum Islam itu mendekati kepada arti *syariat Islam*.²⁷

Makna syari'ah adalah jalan ke sumber (mata) air, dahulu (di arab) orang mempergunakan kata syari;ah untuk sebutan jalan setapak menuju ke sumber (mata) air yang diperlukan manusia untuk minum dan membersihkan diri. Kata syari'ah ini juga berarti jalan yang lurus, jalan yang lempang tidak berkelok-kelok,juga berarti jalan raya. Kemudian penggunaan kata syari'ah ini bermakna peraturan, adapt kebiasaan, undang-undang dan hukum. Syariah islam berarti segala peraturan agama yang di tetapkan Allah untuk ummat islam, baik dari Al-

²⁷ Said Agil Husain Al-Munawir, *Hukum Islam Dan Pluralitas Nasional*, cet ke-2, *op.cit.*, (penamadani, Jakarta: 2005). h. 7.

Qur'an maupun dari sunnah Rasulullah saw. yang berupa perkataan, perbuatan ataupun takrir (penetapan atau pengakuan).

Makna syari'ah adalah jalan ke sumber (mata) air, dahulu (di arab) orang mempergunakan kata syari;ah untuk sebutan jalan setapak menuju ke sumber (mata) air yang diperlukan manusia untuk minum dan membersihkan diri.²⁸

Kata syari'ah ini juga berarti jalan yang lurus, jalan yang lempang tidak berkelok-kelok, juga berarti jalan raya. Kemudian penggunaan kata syari'ah ini bermakna peraturan, adapt kebiasaan, undang-undang dan hukum. Syariah islam berarti segala peraturan agama yang di tetapkan Allah untuk ummat islam, baik dari Al-Qur'an maupun dari sunnah Rasulullah Saw. yang berupa perkataan, perbuatan ataupun takrir (penetapan atau pengakuan).

2. Sumber-Sumber Hukum Islam

Ada empat macam kaidah, yaitu kaidah kepercayaan (agama), kesusilaan, sopan santun, dan hukum.²⁹ Kaidah kepercayaan (agama), kesusilaan, dan sopan santun disebut kaidah etis, untuk membedakan dengan kaidah hukum.³⁰

Dalam kepustakaan, terminology "sumber hukum" sering digunakan dalam pembahasan kaidah hukum. Oleh karena hukum Islam merupakan hukum agama, maka pengertian sumber hukum dalam pembahasan kaidah hukum tersebut

²⁸ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, Rajawali Press, Jakarta, 1998. h. 235.

²⁹ Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacakara, *Perihal Kedah Hukum*, cetakan V, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989), h. 11-27.

³⁰ *Ibid.*

dipinjam dalam pembicaraan kaidah etis. Cakupan pembahasan “sumber hukum” adalah “*some of the deepest problems of legal philosophy*”.³¹

Ada sumber hukum formil, dala arti “*as that from wich a rule of law derives its force and validity*” dan ada sumber hukum materiel, dalam arti “*is that from wich is derived the matter, not the validity, of the law*”.³²

Peminjaman konsep “sumber hukum” dalam pembahasan kaidah etis (dalam hal ini hukum agama) tidak menjadi masalah, karena penggunaannya bergantung pada pengertian hukum yang dipilih. Ada perbedaan pendapat mengenai sumber hukum Islam: pembagiannya, penyebutan jumlahnya, pengertiannya, maupun dalam hal dijadikannya sebagai sumber hukum Islam.³³

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah firman Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad dalam bahasa Arab, yang diriwayatkan secara mutawatir dan ditulis dalam mushaf.³⁴ Al-Qur'an adalah sumber hukum Islam yang tertinggi. Ulama sependapat mengenai hal ini. Bahkan, ada yang menyebut

³¹ George Whitecross Paton, *A Text-Book of Jurisprudence*, second edition, (London: Oxfort University Press, 1951), h. 141.

³² *Ibid.*

³³ Ahmad Hanafi, *Pengantar Suber Hukum Islam*, cetakan kelima, (Jakarta: Bulan Bintang, 1989), h. 54; Syarmin Syukur, *Sumber-sumber Hukum Islam*, cetakan I, (Surabaya: al-ikhlas, 1993), h. 23.

³⁴ Syarmin Syukur, *op.cit.*, h. 28; Mohammad Hasyim Kamil, *Principles of Islamic Jurisprudence*, (Selangor: Pelanduk Publications, 1989), h. 17.

Al-Qur'an sebagai satu-satunya sumber hukum Islam sumber-sumber hukum yang lain hanyalah merupakan penjelasan terhadap Al-Qur'an.³⁵

1. Kedudukan Al-Qur'an

Sebagai kitab suci, Al-Qur'an merupakan pedoman hidup kaum muslimin. Sebab di dalamnya terkandung aturan dan kaidah-kaidah kehidupan yang harus dijalankan oleh umat manusia. Allah swt. Menetapkan Al-Qur'an sebagai sumber pertama dan utama bagi hukum Islam. Sebagaimana firman-Nya :

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرْنَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُن

لِلْخَائِبِينَ خَصِيمًا

Artinya:

“Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat” (Qs. An-Nisa : 105).³⁶

Perkataan *taatilah Allah dan Rasulnya* menunjuka pada sumber Qur'an dan sunnah. Perkataan *taatilah orang-orang* yang memegang kekuasaan diantara kamu menunjukan sumber ijma, dan kata-kata jika

³⁵ Mohammad Hasyim Kamil, Principles, *op.cit.*, h. 17; Sayyed Hossein Nasr, *The Heart of Islam*, *op.cit.*, h. 143. Lihat juga Ahmad Hanafi, *op.cit.*, h. 54.

³⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung; Diponegoro, 2017), h. 85

kamu berlainan pendapat tentang sesuatu maka *kembalikanlah* pada Allah dan rasul menunjukan kepada sumber qiyas.³⁷

2. Fungsi Al-Qur'an

Adapun fungsi Al-Qur'an adalah:

- a. Sebagai pedoman hidup manusia
- b. Sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertaqwa
- c. Sebagai mukjizat atas kebenaran risalah Nabi Muhammad saw.
- d. Sebagai sumber hidayah dan syari'ah
- e. Sebagai pembeda antara yang hak dan yang bathil

Iyyah al-šubut atau pasti datangnya dari Allah swt. tanpa keraguan sedikit pun. Al-Qur'an merupakan firman Allah Swt. yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. melalui Malaikat Jibril a.s. dengan menggunakan lafaz bahasa Arab dengan makna yang benar dan menjadi hujjah dan mukjizat bagi Nabi Muhammad saw. tentang kerasulannya, menjadi undang-undang dan petunjuk bagi umat manusia, dan membacanya adalah ibadah.³⁸

³⁷ Hasbi, *Dasar-dasar fiqh Islam*, h. 50.

³⁸ Syaikh Abd al-Wahab Khallāf, *op, cit.* h. 23.

b. Hadis

Hadis adalah sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Qur'an.³⁹ Menurut ulama ahli ushul, hadis adalah “segala perkataan, segala perbuatan, dan segala ketetapan Nabi Muhammad Saw, yang berkaitan dengan hukum.⁴⁰ Dari pengertian ini, hadis dibagi menjadi tiga macam, yaitu hadis perkataan, hadis perbuatan, dan hadis ketetapan.⁴¹ Hadis dan “sunah” sering digunakan untuk maksud yang sama akan tetapi, keduanya dapat dibedakan. Hadis berkonotasi segala peristiwa yang dinisbahkan kepada Nabi Saw. Secara terus-menerus, dinukilkan dari masa ke masa secara *mutawattir*, Nabi dan para sahabatnya melaksanakannya, demikian juga tabiin dan seterusnya dari generasi ke generasi berikutnya sehingga menjadi pranata dalam kehidupan muslim.⁴²

Ketentuan hukum dalam hadis, dalam hubungannya dengan Al-Qur'an ada tiga macam, *pertama*, hadis yang menurut hukum yang sesuai dengan hukum yang ada dalam Al-Qur'an dalam hal ini hadis memperkuat hukum yang ada dalam Al-Qur'an. *Kedua*, hadis memuat hukum yang menjelaskan hukum dalam Al-Qur'an, penjelasan ini dapat berupa:

1. Merinci yang umum (seperti perincian tata cara shalat) atau

³⁹ Ahmad Hanafi, *op.cit.*, h. 58.

⁴⁰ *Ibid.*, h. 26.

⁴¹ Mohammad Hasyim Kamil, *principles, op.cit.*, h. 63; Syarmin Syukur, *op.cit.*, h. 61

⁴² Ending Soetari, *Ilmu Hadis*, cetakan pertama, (Bandung: Amal Bakti Press 1994), h. 5.

2. Mengkhususkan yang umum (seperti hadis yang menyatakan peninggalan para Nabi tidak bisa diwarisi), atau
3. Membatasi yang mutlak (seperti batasan wasiat, sepertiga).

Ketiga, hadis memuat hukum baru yang tidak ada dalam Al-Qur'an, menurut sebagian ulama.⁴³

Dari segi jumlah periwayatannya ulama Hanafiyah membagi hadis menjadi tiga, yaitu:

1. Hadis Mutawatir, yaitu hadis yang diriwayatkan dari Nabi Saw. pada masa sahabat, tabi'in, dan tabi'it tabi'in oleh orang banyak yang tidak memungkinkan mereka berdusta;
2. Hadis Mashur, yaitu hadis yang diriwayatkan dari Nabi Saw. Pada masa sahabat oleh orang banyak tetapi tidak sampai batas mutawatir; dan
3. Hadis Ahad, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Nabi Saw. Pada masa sahabat, tabi'in dan tabi'it tabi'in oleh orang yang jumlahnya tidak sampai batas mutawatir.

Sedangkan mayoritas ulama membagi hadis menjadi dua, yaitu hadis mutawatir dan hadis Ahad.⁴⁴ Berdasarkan keadaan orang yang

⁴³ Mohammad Hasyim Kamil, *Principles, op.cip.*, h. 79.

⁴⁴ Mohammad Hasyim Kamil, *Principles, op.cit.*, h. 87-94; Syarmin Syukur, *op.cit.*, h. 81-86; Endang Soetari, *op.cit.*, h. 142.

meriwayatkan, Hadis Ahad dibagi menjadi hadis Shahih, Hadis Hasan, Hadis Dha'if.⁴⁵

c. Ijtihad

Ijtihad sangat diperlukan dalam kehidupan umat Islam untuk mencari kepastian hukum (Islam) terhadap berbagai persoalan yang muncul yang tidak ditemukan sumber hukumnya secara jelas dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits. Selain itu, nas Al-Qur'an dan Al-Hadits sendiri juga mengharuskan kaum muslimin yang memiliki kemampuan pengetahuan dan pikiran untuk berjihad. Perhatikan firman Allah swt. Berikut ini :

هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ ۗ مَا ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا ۗ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا ۗ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ ۗ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ ۝

Artinya:

“Dia-lah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli kitab dari kampung-kampung mereka pada saat pengusiran yang pertama kamu tidak menyangka, bahwa mereka akan keluar dan mereka pun yakin, bahwa benteng-benteng mereka dapat mempertahankan mereka dari (siksa) Allah; Maka Allah mendatangkan kepada mereka (hukuman) dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. dan Allah melemparkan ketakutan dalam hati mereka; mereka memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangan mereka sendiri dan tangan orang-orang mukmin. Maka ambillah (Kejadian itu)

⁴⁵ Ahmad Hanafi, *op.cit.*, h. 59; Endang Soetari, *op.cit.*, h. 169.

untuk menjadi pelajaran.Hai orang-orang yang mempunyai wawasan.” (Qs. Al-hasyr : 2)⁴⁶

d. Ijma’

Ijma’ adalah salah satu sumber hukum Islam yang penting dan sering ditempatkan sebagai sumber hukum Islam yang ketiga. Menurut istilah ahli ushul, ijma’ adalah “keepakatan seluruh mujtahidumat Islam pada suatu masa sesudah wafatnya Rasulullah Saw. Akan suatu hukum syari’at mengenai perbuatan”.⁴⁷ Dengan devinisi tersebut, salah satu unsure ijma’ adalah kesepakatan seluruh mujtahid. Kata “seluruh” menunjukkan kesepakatan bulat, tidak ada perbedaan pendapat diantara para mujtahid, meskipun perbedaan negara dan kebangsaan. Kata “mujtahid” menunjukkan siapa yang membuat kesepakatan tersebut. Mereka adalah orang yang berkualifikasi sebagai mujtahid, bukan orang awam. Unsur ini tidak dapat dipenuhi pada zaman ini. Ini baru satu unsure dari ijma’, belum lagi unsure-unsur yang lainnya. Atas dasar itu, ada pendapat yang menyatakan bahwa ijma’ tidak mungkin lagi terwujud setelah berlalunya sahabat Nabi, ketika Islam berikut ulamanya telah tersebar keberbagai negara dengan permasalahan hukum yang berbeda-beda.⁴⁸

⁴⁶ Departemen Agama RI, *Al-qur’an dan Terjemah*, (Bandung; Diponegoro, 2017), h.78.

⁴⁷ Syarmin Syukur, *op.cit.*, h. 94.

⁴⁸ Ahmad Hanafi, *op.cit.*, h. 62.

e. Qiyas

Menurut istilah ahli ushul, qiyas adalah menyamakan hukum suatu perkara yang belum ada hukumnya dengan hukum perkara lain yang telah ditetapkan oleh nash karena telah adanya persamaan alasan hukum.⁴⁹ Dari pengertian tersebut, ada empat unsur qiyas, yaitu:

1. Perkara pokok yang terdapat hukumnya dalam nash dan akan dipakai sebagai perbandingan;
2. Perkara baru yang belum ada hukumnya dalam nash dan hendak diperbandingkan;
3. Hukum perkara pokok yang hendak diterapkan terhadap perkara baru; dan
4. Alasan yang dipakai sebagai dasar penetapan hukum perkara pokok, yang sama dengan perkara baru.⁵⁰

f. Qaul (pendapat) Sahabat

Sahabat adalah orang yang bertemu dengan Nabi Saw. Dalam keadaan Islam dan mati pun dalam keadaan Islam.⁵¹ dijadikannya pendapat sahabat sebagai sumber hukum Islam, wajar, karena sahabat orang yang lebih mengetahui keseharian Nabi Saw.

⁴⁹ Syarmin syukur, *op.cit.*, h. 131. Lihat juga Ahmad Hanafi, *op.cit.*, h. 63.

⁵⁰ Syarmin Syukur, *op.cit.*, h. 133.

⁵¹ *Ibid.*, h. 119.

g. Istihsan

Menurut bahasa, istihsan adalah menganggap dan meyakini kebaikan seseorang.⁵² Menurut istilah ahli ushul, istihsan adalah berpindahnya seorang mujtahid dalam menetapkan suatu masalah dari satu hukum kepada hukum lain yang nerlawanan dengannya, karena adanya dalil yang mendorongnya.⁵³

h. Maslahat Mursalah

Maslahat mursalah adalah kemaslahatan yang terlepas dari syari'at atau dengan kata lain kebaikan yang tidak disinggung-singgung benar-tidaknya dalam syari'at.⁵⁴ Baik secara umum maupun secara hkusus.⁵⁵ Imam al-Ghozali menyebut istihsan, dan Imam Haramain menyebutnya istidal.⁵⁶ Oleh karena kemaslahatan disini terlepas dari syari'at, maka penentu kemaslahatan disini adalah penalaran manusia.

i. 'Urf (Adat Kebiasaan)

'Urf sebagai salah satu sumber hukum Islam juga disebut adat.⁵⁷ Menurut istilah ushul, 'urf adalah kebiasaan mayoritas orang dalam kata-kata dan perbuatan.⁵⁸ Untuk menjadikan 'urf sebagai sumber hukum dalam penetapan hukum disyaratkan:

1. 'Urf tidak bertentangan dengan nash dan qath'iy;

⁵² *Ibid.*, h. 169.

⁵³ *Ibid.* Lihat juga Ahmad Hanafi, *op.cit.*, h. 66.

⁵⁴ Syarmin Syukur, *op.cit.*, h. 187.

⁵⁵ Ahmad Hanafi, *op.cit.*, h. 74.

⁵⁶ Syarmin Syukur, *op.cit.*, h. 197.

⁵⁷ *Ibid.*, h. 205.

⁵⁸ Ahmad Hanafi, *op.cit.*, h. 89.

2. 'Urf berlaku terus-menerus atau kebanyakan berlaku; dan
3. 'Urf yang dijadikan sumber hukum bagi setiap tindakan sudah ada pada saat tindakan tersebut diadakan.⁵⁹

j. Syari'at Terdahulu

Ada syari'at umat sebelum Islam yang secara jelas dihapuskan oleh syari'at Islam, ada juga syari'at umat sebelum Islam yang tetap dipertahankan oleh syari'at Islam, dan ada syari'at umat sebelum Islam tidak menjelaskan dihapus atau tetap dipertahankan.⁶⁰ Mengenai hal terakhir ini jumhur ulama Hanafiyah, Makiyah, dan Syafi'iyah mengamalkannya (menganggapnya berkekuatan hukum).⁶¹

k. Istishhab

Menurut ulama ushul fiqih, istishhab berarti bahwa apa yang ada pada masa lalu dipandang masih ada pada masa sekarang dan pada masa yang akan datang,⁶² atau terus menetapkan apa yang telah ada dan meniadakan apa yang sebelumnya tidak ada sehingga terdapat dalil yang mengubahnya.⁶³

⁵⁹Syarmin Syukur, *op.cit.*, h. 209-211. Lihat juga Ahmad Hanafi, *op.cit.*, 95-97.

⁶⁰ Syarmin Syukur, *op.cit.*, h. 215.

⁶¹ *Ibid.*, h. 219.

⁶² *Ibid.*, h. 229.

⁶³ *Ibid.*, h. 230.

1. Saddudz-dzara'i Menurut istilah,

Saddudz-dzara'i adalah menetapkan hukum suatu perkara dengan hukum yang terdapat pada perkara yang dituju.⁶⁴ Sumber-sumber hukum Islam tersebut diatas semuanya bersifat keagamaan, keberlakuannya berdasarkan kepatuhan terhadap agama (Islam). kepatuhan terhadapnya, berdasarkan kategori kaidah sebagaimana dikutip diawal, adalah kepatuhan terhadap kaidah kepercayaan/agama yang digolongkan kepada kaidah etis.

C. Peran Hukum Islam Sebagai Sumber Hukum Di Indonesia

1. Sejarah Hukum Islam Di Indonesia

Pada awal masa sejarah Indonesia, hukum Islam mempunyai kedudukan penting dalam sistem hukum Indonesia. Hukum Islam berlaku untuk pertama kali di Indonesia seiring dengan kedatangan islam. Masa kedatangan Islam tersebut tidak jelas. Ada kemungkinan orang Islam sudah tinggal di Indonesia sejak abad ketujuh atau kedelapan masehi. Ada kemungkinan lain masa kedatangan tersebut adalah abad ketiga belas masehi.

Bagaimanapun juga, orang Islam banyak dijumpai dipesisir Sumatra utara. Masyarakat Islam kemudian di bentuk di Aceh timur. Kerajaan Islam dibentuk untuk pertama kali di Aceh Utara dan diikuti dengan kerajaan lain. Hukum Islam kemudian berlaku bersama dengan hukum adat dan mencapai kedudukan penting.

⁶⁴ Syarmin Syukur, *op.cit.*, h. 245.

Dunia Islam mempunyai pengalaman yang sangat beragam dalam usaha untuk mempertahankan eksistensi hukum agamanya, mulai dari moderat hingga konserfatif. Salah satu contoh konkret adalah sudan yang mengalami ketatanegaraan dalam penerapan sistem hukumnya.⁶⁵

Di Indonesia Islam sudah mulai berkembang pada abad 1 Hijriyah/ 7 Masehi, meskipun demikian, masih terdapat perbedaan pendapat tentang kapan, dimana, dan siapa yang membawa Islam ke Indonesia. Azyumardi Azra mengemukakan bahwa ada tiga teori yang mengemukakan tentang masuknya Islam ke Indonesia.

- a) Islam masuk ke Indonesia pada Abad 1 H/7 M, langsung dari Arap (Hadramaut) ke pesisir Aceh. teori ini juga didukung oleh beberapa tokoh sejarah Naquib al-attas dan beberapa sejarawan Indonesia.⁶⁶
- b) Islam masuk ke Indonesia melalui anak benua India yang dibawa oleh orang Arab yang bermigrasi dan menetap di wilayah India kemudian membawa Islam ke nusantara. Teori ini dikuatkan oleh Snouch Hurgronje yang mengatakan bahwa proses ini terjadi pada abad ke-12M.
- c) Islam datang dari benggali (Bangladesh) karena mayoritas orang terkemuka adalah orang Bangladesh.

⁶⁵ Perjalanan politik sudan dapat dibaca pada Jhon L. Esposito dan Jhon O Voll, *Demokrasi di Negara-negara Muslim, judul asli Islam And Democration*, (bandung: Mizan, 1999), h. 102-133.

⁶⁶ Azzumardi Azra, 'Islam di Asia Tenggara, Pengantar Pemikiran, Pengantar Pemikiran' dalam Azra (ed) *Pespektif Islam Asia Tenggara*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1908), h. 11-13.

2. Hukum Islam dan Peranannya

Keraguan sebagai umat Islam terhadap peradaban Barat semakin tidak terbantahkan. Model pemikiran logika positivistis dengan pendekatan empirismenya telah member kontribusi besar terhadap eksistensi ilmu pengetahuan dan agama menjadi bersebrangan. Makna kepuasan batiniah dan semua *even* kehidupan harus diukur dengan kenikmatan dunia, dan melupakan aspek ujian-ujian kemiskinan.

Peran dominan penalaran dan menutup rapat pintu ajaran wahyu sungguh telah menciptakan umat manusia dalam situasi yang pesimistis dan putus asa. Sementara itu, model kerja yang hanya didukung oleh hasrat dan motif produksi dan kepuasan telah melahirkan sosok manusia meterealistik yang hedonistik, sekuler, egoistik. Fenomena ini jelas-jelas tidak mengakomodasikan ajaran Islam.

Menilik lingkungan sejarah peradaban umat manusia dewasa ini, mutlak dalam era millennium ini semakin banyak fenomena yang jauh dari harapan umat manusia secara hakiki. Jika Barat berbicara tentang Demokrasi dan HAM, maka pada waktu yang sama pula mereka telah melanggar prinsip-prinsip demokrasi dan HAM tersebut. Ketika bangsa-bangsa semestinya memiliki dan mengembangkan asas utama kemerdekaan dan kebangsaan, mereka justru juga melakukan intervensi dan pemaksaan atas Negara-negara

lain. Intervensi tersebut dilakukan karena kepentingan ekonomi, dan politik negara adi daya terancam.⁶⁷

Hukum Islam sebagai salah satu sistem hukum yang berlaku juga di Indonesia mempunyai kedudukan dan arti yang sangat penting dalam rangka pelaksanaan pembangunan manusia seutuhnya yakni baik pembangunan dunia maupun pembangunan akhirat dan baik dibidang material maupun dibidang spiritual. Di dalam Al-Qur'an dan hadis ada beberapa ayat yang memberikan isyarat untuk melaksanakan pembangunan itu antara lain :

Al-Qur'an, Surah Al Baqarah ayat 148 yang artinya: *hendaklah kamu berlomba – lomba dalam kebaikan.*

Al-Qur'an, Surah Ar Ra'du ayat 11 yang artinya : *sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib sesuatu umat kecuali dirinya sendiri yang merubahnya.*

Al-Qur'an, Surah Al mudjadah ayat 11 yang artinya : *Allah mengangkat derajat orang – orang yang beriman dari kamu sekalian dan begitu juga dengan orang yang berilmu pengetahuan.*

Hadis Riwayat Abu Na'im yang artinya : *kekafiran dapat membawa seorang kepada kekufuran.*

Hadis riwayat Iman Bucharly, yang artinya *sesungguhnya dirimu mempunyai hak atasmu, dan badanmu hak atasmu.*

⁶⁷ Jawahir Thontowi, *Islam, politik dan hukum*, (Yogyakarta: Madyan Press, 2002)., h. 24.

Hadis Riwayat Abu zakir yang artinya *berbuatlah untuk duniamu seolah-oleh kamu akan hidup selama – lamanya dan berbuatlah untuk akhiratmu seolah – olah engkau mati pada hari esok.*

Sehubungan dengan adanya prinsip-prinsip hukum Islam dalam pembangunan sebagaimana yang dimaksud di atas maka penduduk Indonesia lebih banyak berpartisipasi, berinteraksi dan berasilimasi terhadap pelaksanaan pembangunan nasional Indonesia dalam segala bidang, maka tidak diragukan lagi hukum Islam sudah menjadi akar budaya masyarakat Indonesia dan juga merupakan satu-satunya sistem hukum yang dijalankan serta menjadi kesadaran hukum yang berkembang dalam sebagian masyarakat adat Indonesia.⁶⁸

3. Tujuan dan Landasan Pembangunan Nasional

Berbicara tentang kaitan antara hukum Islam dengan pembangunan nasional maka ada baiknya terdahulu kami mengetahui tujuan dan landasan pembangunan nasional di Indonesia. Dalam TAP TAP yang dihasilkan oleh MPR tentang Garis – Garis Besar Haluan Negara (GBHN) antara lain dalam TAP MPR No. II/MPR/1988 pada Bab II secara jelas dinyatakan bahwa;

Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dalam wadah negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka,

⁶⁸ Yang memunculkan teori ini adalah Hazairin, lihat, Hazairin, *Tujuh serangkai hukum Islam*, (Jakarta: Tintamas, 1974)., h. 116.

bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman tertram, tertib dan dinamis serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, berdaulat, dan damai.

Selanjutnya apa yang menjadi landasan pembangunan nasional lebih jauh dalam GBHN dikatakan bahwalandasan pelaksanaan pembangunan nasional itu adalah Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945

Dengan kalimat tersebut maka dapat diketahui bahwa sesungguhnya baik dasar maupun landasan pembangunan nasional adalah Pancasila yang sila pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa seperti tercantum dalam pembukaan UUD 1945 yang mana sila pertama ini menjiwai sila sila lain.

4. Peranan Hukum Islam Dalam Pembangunan Hukum Di Indonesia

Dalam tulisan ini telah di ungkapkan posisi hukum Islam dalam ketatanegaraan hukum nasional yang berlaku di Indonesia sejauh pandangan hukum ketatanegaraan itu sendiri. Hal ini yang perlu mendapat kejelasan adalah peranan hukum Islam dalam pembangunan hukum nasional di Indonesia. Adapun peranan hukum Islam dalam didalam pembangunan hukum nasional di Indonesia terdapat beberapa bentuk, diantaranya:

- a. Ada dalam arti sebagai bagian integral dari hukum nasional
- b. Ada dalam arti adanya dengan kemandirian yang diakui adanya dan kekuatan serta wibawanya oleh kaum nasional dan diberi status hukum nasional.

- c. Ada dalam hukum nasional dalam arti norma-norma hukum Islam yang berfungsi sebagai penyaring bahan-bahan hukum nasional Indonesia.
- d. Ada dalam arti sebagai bahan utama dan unsur utama hukum nasional Indonesia.⁶⁹

Hukum Nasional Indonesia adalah hukum nasional yang bersumber pada falsafah negara pancasila. Hukum nasional mengabdikan pada kepentingan nasional Indonesia yang memuat nilai-nilai kebinekaan, terutama keyakinan akan agama. Oleh karenanya jelaslah bahwa hukum agama (hukum Islam) harus ada dalam hukum nasional Indonesia. Islam sendiri berkembanglah kenyataan bahwa hukum tertulis Indonesia banyak dipengaruhi dan mengambil ajaran hukum Islam. Dengan demikian hukum Islam tetap eksis dalam hukum nasional Indonesia.

Sebelum membicarakan tentang apa dan bagaimana hubungan hukum Islam dengan pembangunan nasional perlu terlebih dahulu diketahui apa sebenarnya yang dimaksud dengan Hukum Islam/Syariat sebab tanpa memahami artinya maka sulit bagi kita untuk menentukan bagaimana kita menentukan peranannya dalam masyarakat. Khusus mengenai pengertian hukum Islam/Syariat, oleh Yamani, Syariat diartikan dalam dua arti yaitu dalam arti luas dan dalam arti sempit.

Dalam Arti yang Luas Syariat Islam adalah meliputi semua hukum yang telah disusun dengan teratur oleh para ahli fiqih dalam pendapat pendapat

⁶⁹ H. Ichtijanto, *pembangunan Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia*, h. 137.

– pendapat fiqihnya mengenai persoalan dimasa mereka atau yang mereka pikirkan akan terjadi kemudian dengan mengambil dalil-dalilnya yang langsung dari Al-Qur'an dan Hasis atau sumber pengambilan hukum yang lain seperti qiyas, istihsan, istishab, dan lain lain.

Pengertian yang luas ini tidak harus diakui dari A-Z dari awal hingga akhir karena didalamnya ada beberapa bagian yang tidak lagi sesuai dengan tuntutan zaman / tidak lagi memenuhi kebutuhan masa kini akan tetapi masih bisa dipakai sebagai pustaka perbendaharaan ilmiah. Sementara itu pengertian hukum Islam dalam sempit adalah hukum-hukum yang berdalil tegas yang tertera dalam Al-Qur'an dan Hadis yang sah ataupun yang ditetapkan dengan Ijma.

Hukum Islam dalam arti sempit ini wajib diakui oleh umat Islam. Demikian pula halnya dengan hukum-hukum yang terdapat didalam Hadis yang kebenarannya tidak lagi diragukan. Selanjutnya dikatakan bahwa dalam syariat Islam terdapat bagian-bagian bidang-bidang yang mengenai ibarat dan muamalat. Kedua bagian ini mempunyai kaitan yang sangat erat antara satu dengan yang lain.

D. Fungsi Hukum Islam Terhadap Hukum di Indonesia

Tujuan hukum Islam baik secara global maupun detail, mencegah kerusakan pada manusia dan mendatangkan kemaslahatan bagi mereka: mengarahkan mereka kepada kebenaran, serta menerangkan jalan yang harus dilalui oleh manusia, hukum Islam disyariatkan oleh Allah dengan tujuan utama untuk merealisasikan dan

melindungi kemaslahatan umat manusia, baik individu maupun kolektif untuk menjamin, melindungi dan menjaga kemaslahatan tersebut Islam menetapkan sejumlah aturan, baik berupa perintah atau larangan. Perangkat aturan ini disebut hukum pidana Islam, sedangkan tujuan pokok dalam penjatuhan hukum dalam syari'at Islam adalah pencegahan dan pengajaran serta pendidikan.

Adapun dalam fungsinya pelaksanaannya peranan pentingnya bagi masyarakat, hukum mempunyai fungsi, seperti penertiban pengaturan, penyelesaian, peertikaian dan sebagainya, sedemikian rupa, sehingga dapat mengiringi masyarakat yang berkembang. Fungsi hukum dapat juga sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat. Hal ini dimungkinkan karena sifat dan watak hukum yang memberi pedoman dan petunjuk tentang bagaimana berperilaku di dalam masyarakat. Selain itu, hukum juga berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir batin. Hukum dengan sifat dan wataknya yang antara lain memiliki daya mengikat baik fisik maupun psikologis, juga sebagai sarana penggerak pembangunan salah satu daya mengikat dan memaksa dari hukum, juga dapat dimanfaatkan atau didaya gunakan untuk menggerakkan pembangunan. Hukum sebagai sarana pembangunan merupakan alat bagi otoritas untuk masyarakat yang lebih maju.⁷⁰

Demikian juga Islam telah mengajarkan kita berbagai macam segi kehidupan, hubungan antara manusia dengan tuhanNya dan hubungan manusia antar manusia begitu juga Islam telah mengajarkan kita bagaimana hidup dengan sesama umat

⁷⁰ Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. Ke-17 (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2014), h.155

manusia untuk saling menghargai satu sama lain dan saling menjaga serta menaati segala yang telah diajarkan oleh Islam, termasuk halnya untuk menaati hukum Islam dan hukum di Indonesia.

Beberapa fungsi hukum Islam terhadap hukum di Indonesia yaitu :

1. Fungsi Amar Ma'ruf Nahi Munkar

Hukum Islam telah ada dan eksis mendahului masyarakat karena ia adalah bagian dari kalam Allah yang Qadim. Namun dalam prakteknya hukum Islam tetap bersentuhan dengan masyarakat. Penerapan hukum tidak pernah mengubah atau memberikan toleransi dalam hal proses pengharamannya. Contoh : riba dan khamr tidak diharamkan secara sekaligus tetapi secara bertahap oleh karena itu kita memahami fungsi kontrol sosial yang dilakukan tahapan riba dan khamr.

2. Fungsi Zawajir

Fungsi hukum Islam sebagai sarana pemaksa yang melindungi warga masyarakat dari sebagai bentuk ancaman serta perbuatan yang membahayakan.

3. Fungsi Tanzim wa Islah al-Ummah

Fungsi tersebut adalah sarana untuk mengatur sebaik mungkin dan memperlancar proses interaksi sosial sehingga terwujudnya masyarakat harmonis, aman dan sejahtera.

Karena hukum Islam yang hendak dikembangkan bagi masyarakat muslim Indonesia harus sesuai dengan lingkungan sosial budaya bangsa Indonesia, amka adat

yang berkembang di dalam masyarakat, sejauh tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syari'at, harus diberi ruang yang luas dan diakomodasi. Ini sesuai dengan kaidah *Fiqhiyyah* yang berbunyi al- '*adah muhakkamah* (adat kebiasaan bisa dijadikan landasan hukum). Karena itu, para ahli hukum perlu jeli melihat dan menemukan kekayaan adat budaya bangsa Indonesia serta menyaringnya untuk dapat dijadikan sebagai bahan bagi perumusan hukum Islam Indonesia.

Yang tak kalah pentingnya adalah kajian komparatif tidak hanya antar madzhab dalam hukum Islam, tetapi juga hukum positif. Ini dimaksudkan supaya pengembangan hukum Islam sejalan dengan kerangka hukum positif, selain menghapus dikotomi antara hukum Islam dan hukum positif yang hingga sekarang masih belum sepenuhnya hilang dari pemikiran ahli hukum Indonesia.⁷¹

E. Kontribusi Hukum Islam Terhadap Hukum Di Indonesia

Islam sebagai agama mayoritas penduduk Indonesia, didalamnya mengandung hukum yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan kehidupan bermasyarakat. Karenanya, dalam pembangunan hukum nasional, hukum Islam merupakan unsur yang betul-betul perlu diperhatikan.

Zarkowi soejono, dalam salah satu tulisannya menyatakan kalau yang mengacu kepada UU No. I Tahun 1974, maka agama dapat dijadikan solusi dalam pembangunan hukum nasional. Karena itu, hukum Islam sebagai salah satu sistem

⁷¹ Muhammad Iqbal, *hukum islam Indonesia modern*, (Tangerang : Gaya Media Pratama, 2009), h.202.

ajaran Islam yang dianut oleh sebagian rakyat Indonesia, berpeluang besar memberikan kontribusinya kepada pembangunan hukum nasional.

Sejarah perkembangan dan keberadaan Indonesia, baik sebagai komunitas maupun sebagai negara, hukum sebagai tatanan yang tumbuh dalam masyarakat, turut mendampingi proses historis bangsa Indonesia. Setelah melewati berbagai proses pertumbuhan, mulai dari awal kedatangan Islam sampai sekarang ini, hukum Islam menjadi faktor penting dalam menentukan dalkam menentukan setiap pertimbangan politik untuk mengambil kebijaksanaan penyelenggaraan negara.⁷²

Sebagai upaya pembinaan dan pembangunan hukum nasional, hukum islam telah memberikan kontribusi yang sangat besar, paling tidak dari segi jiwanya. Pertanyaan ini diperkuat oleh beberapa argument.

1. Undang-Undang No. I Tahun 1974 tentang perkawinan. Pada pasal 2 undang-undang ini, bahwa perkawinan adalah sah apabila menurut hukum masing-masing agamanya. Sementara dalam pasal 63 menyatakan bahwa yang dimaksud pengadilan dalam undang-undang ini adalah pengadilan agama bagi mereka yang beragama Islam.
2. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Undang-undang ini membuktikan peradilan Agama sudah sepantasnya hadir, tumbuh, serta

⁷² Said Agil Husain Al-Munawir, *Hukum Islam Dan Pluralitas Nasional, op.cit.*, Cet ke-2, (Jakarta: penamadani, 2005)., h 7.

dikembangkan di bumi Indonesia. Hal ini membuktikan adanya kontribusi umat Islam sebagai umat yang mayoritas

3. Kompilasi hukum Islam (KHI), meski tidak berbentuk undang-undang, melainkan intruksi presiden Nomor I Tahun 1991. Kompilasi ini sangat membantu para hakim dalam memutuskan perkara, terutama di Peradilan Agama.
4. PP No. 28 Tahun 1991 tentang Perwakafan Nasional. Pengaturan pemerintah ini mengatur tentang proses pelaksanaan dan penggunaan tanah wakaf yang sudah lama berjalan di Indonesia.

Hukum Islam sebagai tatanan hukum yang dipedomani dan ditaati oleh mayoritas penduduk dan masyarakat Indonesia adalah hukum yang telah hidup dimasyarakat, dan merupakan sebagian ajaran dari keyakinan Islam yang eksis dalam kehidupan hukum nasional, serta merupakan bahan dalam pembinaan dan pengembangannya.

Sejarah perjalanan hukum di Indonesia, kehadiran hukum Islam dalam hukum nasional merupakan perjuangan eksistensi. teori eksistensi merupakan keadaan hukum nasional Indonesia, masa lalu, masa kini, dan masa datang, menegaskan bahwa hukum Islam itu ada dalam hukum nasional Indonesia, baik tertulis maupun yang tidak tertulis. Ia ada dalam nerbagai lapangan kehidupan hukuim dan praktik hukum.

Teori eksistensi, dalam kaitannya dengan hukum Islam adalah teori yang menerangkan tentang adanya hukum Islam dalam hukum nasional Indonesia, yaitu

1. ada, dalam arti sebagai bagian integral dari hukum nasional Indonesia;
2. ada, dalam arti kemandiriannya yang diakui, adanya kekuatan dan wibawanya, dan diberi status hukum nasional;
3. ada, dalam arti hukum nasional dan norma hukum Islam yang berfungsi sebagai penyaring bahan-bahan hukum nasional di Indonesia;
4. ada, dalam arti sebagai bahan utama dan unsur utama.

Jadi, secara eksistensial, kedudukan hukum Islam dalam hukum nasional merupakan subsisten dari hukum nasional. Karenanya, hukum Islam mempunyai peluang untuk memberikan sumbangan dalam rangka pembentukan dan pembaruan hukum nasional, meski harus diakui problem dan kendalanya yang belum pernah usai.

Secara sosiologis, kedudukan hukum Islam di Indonesia melibatkan kesadaran keberagaman bagi masyarakat, penduduk yang semakin banyak berkaitan pula dengan masalah kesadaran hukum, baik norma agama maupun norma hukum, selalu sama-sama menuntut ketaatan. Dengan demikian, jelaslah hubungan antara keduanya sangat erat. Keduanya sama-sama menuntut ketaatan dan kepatuhan dari warga masyarakat. Keduanya harus dikembangkan secara

searah, serasi, dan seimbang. Keduanya tidak boleh dibiarkan saling bertentangan.⁷³

⁷³ Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syari'ah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 4.

BAB III

PENYAJIAN DATA

A. Profil Moh. Mahfud MD

Untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif sebagai pengantar sebelum membahas tentang pokok persoalan pemikiran Prof. Dr. Mohammad Mahfud MD., S.H. terlebih dahulu penulis akan membahas tentang latar belakang kehidupan sosial/budaya, keagamaan, dan politik beliau. Ia adalah salah satu pakar ilmu hukum dan ilmu politik di Indonesia. Mahfud dilahirkan di Desa Omben, Kecamatan Omben Sampang, Madura, Jawa Timur, dari ayah bernama Mahmodin dan ibu bernama Siti Chadidjah pada tanggal 13 Mei 1957. Omben adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Sampang tempat ayahnya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di kantor Pemerintahan Daerah.

Mahfud adalah anak keempat dari tujuh bersaudara, tiga kakak nya antara lain Dhaifah, Maihasanah, dan Zahratun. Sedangkan ketiga adiknya bernama Siti Hunainah, Achmad Subkhi, dan Siti Marwiyah. Latar kehidupan keluarganya yang berada di lingkungan taat beragama membuat pemberian nama arab tersebut menjadi penting. Khusus bagi Mahfud, arti dari nama “Mahfud” sendiri adalah “orang yang terjaga”. Dengan nama itu diharapkan Mahfud senantiasa terjaga dari hal-hal yang buruk. Adapun inisial MD di belakang nama Mahfud adalah singkatan dari nama ayahnya, Mahmodin. Sebenarnya sampai lulus SD tidak ada inisial MD di belakang nama Mahfud. Nama lengkapnya, ya Mohammad Mahfud. Tetapi ketika masuk sekolah lanjutan pertama, tepatnya masuk ke Pendidikan Guru

Agama (PGA), di kelas I sekolah tersebut ada lebih dari satu murid yang bernama Mohammad Mahfud sehingga wali kelasnya meminta diberi tanda A,B,C di belakang nama setiap Mahfud.

Mahfud ini semula tercatat sebagai Mahfud B, tetapi seminggu kemudian wali kelas memintanya lagi untuk memasang nama orang tuanya saja di belakang setiap Mahfud. Jadilah Mahfud ini memakai nama Mahfud Mahmodin. Tetapi karena rangkaian nama Muhammad Mahfud Mahmodin kurang begitu enak didengar maka, agar sedikit lebih *keren*, nama Mahmodin itu disingkat MD, sehingga resmi Mahfud ini menjadi Moh. Mahfud MD.⁷⁵

Ketika Mahfud berusia dua bulan, keluarga Mahmodin berpindah ke Desa Waru Utara, Kecamatan Waru, Kabupaten Pamekasan, Madura. Disanalah Mahfud menghabiskan masa kecilnya dan memulai pendidikan, belajar dari surau dan sampai lulus SD pada usia 12 tahun.⁷⁶ Kala itu, surau dan madrasah diniyyah adalah tempat Mahfud belajar agama Islam. Ketika berumur tujuh tahun, ia dimasukkan ke Sekolah Dasar Negeri pada pagi hari. Sore harinya, ia belajar di Madrasah Ibtida'iyah. Malam sampai pagi hari, ia belajar agama di surau. Mahfud lalu dikirim ke pondok pesantren *Somber Lagah* di Desa *Tegangser Laok*, untuk mendalami agama. Ketika itu ia masih kelas V SD. Sekolahnya pun ia lanjutkan di sana.

⁷⁵ Saldi Isra, Edy Suandi Hamid, *Sahabat Bicara Mahfud MD*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), h. xvii-xvii.

⁷⁶ Fakhrol Rozi, *Biografi Prof. Dr. Mahfud MD, SH*, (On-line), tersedia di <http://www.suduthukum.com/2014/07/biografi-prof-drmohammad-mahfud-md-sh.html> (diakses tanggal 05 Agustus 2017).

Setamat SD, Mahfud belajar di Pendidikan Guru Agama Negeri (PGAN)⁷⁷ di Pemekasan meskipun hasil ujiannya membuka peluang baginya untuk masuk di SMPN favorit. Lulus dari PGA setelah 4 tahun belajar, Mahfud terpilih mengikuti Pendidikan Hakim Islam Negeri (PHIN), sebuah sekolah kejuruan unggulan milik Departemen Agama yang terletak di Yogyakarta. Sekolah ini merekrut lulusan terbaik dari PGA dan MTs seluruh Indonesia, kini PHIN diubah menjadi Madrasah Aliyah Negeri (MAN).

Pada tahun 1978, Mahfud tamat dari PHIN. Ia lalu meneruskan pendidikan ke Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) yang dirangkapnya dengan Jurusan Sastra Arab Fakultas Sastra dan Budaya Universitas Gadjah Mada (UGM). Kosentrasi studinya di bidang hukum terfokus pada studi bidang Hukum Tata Negara. Pendidikan pascasarjananya ditempuh di Progam Pasca sarjana S2 UGM dalam bidang studi Ilmu Politik dan Program Pasca Sarjana S3 (doktor) dalam bidang studi Ilmu Hukum Tata Negara, juga di UGM.

Ketika menempuh program S1, dia memperoleh beasiswa dari Rektor UII, beasiswa dari Yayasan Dharma Siswa Madura, dan beasiswa dari Yayasan Supersemar. Ketika menempuh S2 di UGM, ia memperoleh beasiswa penuh dari UII sebagai perguruan tinggi yang mensponsori studinya. Sedangkan pada saat menempuh pendidikan S3 di UGM, dia mendapat beasiswa dari Yayasan

⁷⁷Pada umumnya, ada kebanggaan tersendiri bagi orang Madura kalau anaknya bisa menjadi guru ngaji, ustad, kyai atau guru agama Islam.

Supersemar dan dari Tim Manajemen Program Doktor (TMPD) Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.⁷⁸

Sejak SMP, Mahfud remaja tertarik menyaksikan ingar bingar kampanye pemilihan umum. Di situlah bibit-bibit kecintaannya pada politik terlihat. Semasa kuliah, kecintaannya pada politik semakin memuncak. Ia lalu malang melintang di berbagai organisasi kemahasiswaan intrauniversitas seperti Senat Mahasiswa, Badan Perwakilan Mahasiswa, tetapi yang paling ia tekuni adalah Lembaga Pers Mahasiswa. Sejak mahasiswa, Mahfud sudah aktif menulis di berbagai media massa terutama yang menyangkut soal-soal politik dan hukum.

Mahfud juga aktif di organisasi ekstra universitas Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Pilihannya pada HMI didorong oleh pemahamannya terhadap medan politik di UII. Sebab, saat itu untuk bisa menjadi pimpinan organisasi intra kampus harus berstempel aktivis HMI. Pengalaman organisasi yang lainnya yaitu pernah menjadi Ketua Umum Badan Kerja sama Perguruan Tinggi Islam Swasta (BKS-PTIS) se-Jawa Tengah dan DIY (1996-1998), wakil ketua dewan pembina pengurus Pusat BKS-PTIS (1998-2003), salah seorang Ketua Pimpinan Pusat Asosiasi Dosen Hukum Tata Negara se-Indonesia (1999-sekarang) serta pernah memimpin LSM Parliament Watch-Indonesia di Daerah istimewa yogyakarta (1999-2000).

Selain itu, saat ini Mahfud menjadi Ketua Ikatan Keluarga Alumni Universitas Islam Indonesia (2010-Sekarang), dan Koordinator Presidium Korps

⁷⁸Saldi Isra, Edy Suandi Hamid, *Sahabat..., Op.Cit.*, h. xxii.

Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) (2012-Sekarang). Saat ini ia adalah dosen tetap sekaligus sebagai guru besar (Profesor) di Fakultas Hukum UII, pernah menjadi sekretaris pembantu rektor III, pengajar di Pasca Sarjana UGM dan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, serta dosen luar biasa di beberapa perguruan tinggi negeri dan swasta, terutama jenjang Pasca Sarjana.

Selain tugas pokoknya sebagai dosen, saat ini Mahfud MD memegang jabatan struktural sebagai Pembantu Rektor I dan Direktur Pasca Sarjana UII Yogyakarta, dan juga menjadi Panelis dan Asesor pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) di Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Selain itu beliau juga masih aktif mengajar di UII, UGM, UNS, UI, Unsoed, dan lebih dari 10 Universitas lainnya pada Program Pasca Sarjana S-2 dan S-3. Mata kuliah yang diajarkan adalah Politik Hukum, Hukum Tata Negara, dan Demokrasi, serta pembimbing penulisan tesis dan disertasi.

Jabatan struktural di pemerintahan (eksekutif) diraih Mahfud ketika awal tahun 2000, pemerintah mengangkatnya menjadi Plt. Staf Ahli Menteri Negara Urusan Hak-Hak Asasi Manusia (eselon IB) untuk kemudian diangkat lagi menjadi Deputy Menteri Negara Urusan HAM (eselon IA). Dengan Keputusan Presiden No. 234/M Tahun 2000 Mahfud menjadi anggota kabinet ketika diangkat menjadi Menteri Pertahanan Republik Indonesia untuk kemudian tahun 2001 diangkat menjadi Menteri Kehakiman dan HAM.

Selepas dari jabatan menteri, Mahfud ikut memimpin Partai Kebangkitan Bangsa dalam jabatan wakil ketua umum. Dari sanalah Mahfud kemudian bisa masuk ke Lembaga Perwakilan Rakyat (legislatif) ketika terpilih menjadi anggota

DPR/MPR berdasarkan hasil pemilu 2004. Setelah itu ia masuk ke lembaga yudikatif , ketika pada tahun 2008 terpilih menjadi Hakim Konstitusi untuk selanjutnya terpilih pula sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi selama dua periode (2008-2011 dan 2011-2013).⁷⁹

Mahfud menikahi Zaizatun Nihayati, teman kuliahnya di Fakultas Hukum, pada tahun 1982. Yatie adalah perempuan kelahiran Jember, 18 November 1959. Dari pernikahannya itu mereka di karunia tiga orang anak. Yang pertama adalah Muhammad Ikhwan Zein (lahir pada 15 Maret 1984), kini menjadi dokter lulusan Fakultas Kedokteran UGM yang mengambil spesialis kedokteran olahraga di Fakultas Kedokteran UI; yang kedua adalah Vina Amalia (15 Juni 1989) kini sedang menempuh ko-as setelah lulus sebagai sarjana Kedokteran dari Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya; dan yang ketiga adalah Royhan Akbar (lahir 7 Februari 1991) kini mahasiswa tingkat akhir di Fakultas Hukum UGM untuk kelas internasional.⁸⁰

B. Karya-Karya Moh. Mahfud MD

Mahfud MD dapat digolongkan sebagai seorang cendekiawan yang produktif. Dalam perjalanan hidupnya sudah banyak menghasilkan karya-karya ilmiah baik berupa artikel, makalah maupun artikel yang dibukukan, dan lain-lain. Karyanya yang kini telah beredar dalam bentuk buku di pasaran Indonesia antara lain :⁸¹

⁷⁹*Ibid.* h. xxviii-xxix.

⁸⁰*Ibid.* h. xxv.

⁸¹Moh. Mahfud MD, *Hukum Tak Kunjung Tegak*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007), h. 415.

1. Hukum Tak Kunjung Tegak, Tebaran Gagasan Otentik Prof. Dr. Moh. Mahfud MD, (kumpulan kolom pilihan dari berbagai media massa), penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung 2007. Buku ini memuat 105 artikel pilihan dari 167 artikel yang berhasil dibuat oleh Mahfud MD dalam kurun waktu 2003-2007. Buku ini tersusun dari delapan bagian konsekuensi pengelompokkan topik tulisan yang ditampilkan. Pengelompokkan ini dimaksud agar buku ini tampil lebih sistematis, juga berperan penting menuntun alur pemahaman baca agar tidak patah-patah.
2. Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi (bidang hukum tata negara), Penerbit LP3ES, Jakarta, 2007. Buku ini menjawab konteks masalah dan konteks waktu ketika ada isu penting mencatat dalam masalah hukum dan konstitusi terutama sejak dilakukannya amandemen atas UUD 1945 pada penggal waktu 1999-2002.⁸²
3. Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi, (bidang hukum tata negara), Penerbit LP3ES, Jakarta 2006 dan Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2011 Cetakan ke-2. Setiap bab dari buku ini merupakan tanggapan akademis ilmiah pada isu-isu penting.
4. Setahun Bersama Gus Dur, Kenangan Menjadi Menteri di Saat Sulit (memoar politik), Penerbit LP3ES Jakarta, 2003.
5. Demokrasi dan Konsitusi di Indonesia, (bidang hukum tata negara), Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1993. Edisi Revisi Oleh Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 2001. Buku ini merupakan pemaparan yang sangat lugas

⁸²Moh. Mahfud M.D., *Perdebatan....., Op.Cit.*, h. vii.

betapa tuntutan konstitusi untuk membangun sistem politik yang demokratis ternyata seringkali ditopeda oleh kekuasaan politik.

6. Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia, (bidang hukum tata negara), Penerbit Liberty, Yogyakarta 1993. Edisi Revisi oleh Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 2001 (revisi).
7. Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi, (bidang hukum tata negara), Penerbit Gama Media dan Ford Foundation, Yogyakarta-Jakarta, 1999. Buku ini merupakan bagian dari berbagai tulisan makalah atau jurnal-jurnal ilmiah yang kemudian beliau tulis ulang untuk disesuaikan dengan perkembangan gerakan reformasi. Sorotan utama buku ini, sesuai dengan judulnya, adalah bagaimana pilar-pilar demokrasi diwadahi oleh aturan-aturan hukum.
8. Kritik Sosial dan Wacana Pembangunan, (sebagai penulis dan salah seorang editor, bidang politik, sosial, ekonomi, dan hukum), Penerbit UII Press, Yogyakarta, 1993.
9. Mahfud MD di Mahkamah Konstitusi dalam Liputan Pers (Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi : 2010)
10. Amandemen Konstitusi dalam Rangka Reformasi Tata Negara, (bidang hukum tata negara), Penerbit UII Press, Yogyakarta, 1999.
11. Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia, (bidang politik dan hukum tata negara), Penerbit Gama Media dan Ford Foundation, Yogyakarta-Jakarta, 1998. Buku ini merupakan kumpulan tulisan yang bertumpu pada salah satu asumsi mengenai hubungan antara politik dan hukum yakni bahwa hukum merupakan produk politik.

12. Politik dan Hukum Di Zaman Hindia Belanda, (bidang hukum tata negara), Penerbit UII Press, Yogyakarta, 1998.
13. Politik Hukum di Indonesia, Edisi Revisi, Cetakan ke-5 (bidang politik hukum dan sebagai bagian dari studi hukum tata negara), Penerbit RajaGrafindo Persada, 2012. Buku ini merupakan hasil penulisan ulang dan revisi yang mengandung perubahan dan penambahan data atas disertasi beliau, yang sejak tahun 1997 telah diterbitkan dalam bentuk buku. Buku ini memuat bingkai dengan mengambil konsep-konsep tertentu yaitu, bahwa karakter produk hukum selalu dipengaruhi oleh konfigurasi politik yang melatarinya.
14. Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum di Indonesia, (sebagai penulis dan salah seorang editor, bidang hukum tata negara, Penerbit UII Press, Yogyakarta, 1994.
15. Hukum Kepegawaian Indonesia, (bidang hukum administrasi negara), Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1987.
16. Pokok-Pokok Administrasi Negara, (bidang hukum administrasi negara), Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1987.
17. Selayang Pandang tentang Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara, (sebagai editor, bidang hukum tata negara dan hukum administrasi negara), Penerbit Fakultas Hukum UII, Yogyakarta 1987.
18. UII Almamaterku, (hasil karya bersama Dahlan Thaib), Penerbit UII, Yogyakarta.

19. 5 Windu UII, Penerbit UII, Yogyakarta, 1984. Buku ini adalah buku yang berisi sejarah Universitas Islam Indonesia setebal 556 halaman.
20. Gusdur: Islam, Politik dan Kebangsaan (Penerbit LKIS : 2010). Buku ini beliau dedikasikan bagi Gus Dur yang telah banyak membantu karirnya, buku ini juga menuturkan humor politik Gus Dur yang memikat banyak orang. Cerita tentang semua presiden punya penyakit gila, saat Gus Dur melakukan kunjungannya ke Kuba dan bertemu Presiden Fidel Castro, membuat buku ini segar untuk dibaca.
21. Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu, Cetakan ke-3, Penerbit Rajawali Pers, 2012. Buku ini lahir sebagai respons atas berbagai persoalan atau kontroversi dan ketatanegaraan setelah dilakukannya amandemen atau perubahan atas konstitusi kita, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

Tulisan-tulisannya tersebar di berbagai jurnal dan media massa lain seperti Prima (LP3ES), Analisa (CSIS), Unisisa (UII), Seni (ISI), Aljami'ah (IAIN Suka), Mimbar Hukum (UGM), Filsafat Pancasila (UGM), majalah GATRA, TEMPO, FORUM, D&R, Harian Kompas, Jawa Pos, Kedaulatan Rakyat, Republika, Pikiran Rakyat, BERNAS, Suara Merdeka, Rakyat Merdeka, dan lain-lain serta lebih dari 175 makalah yang ditulis untuk berbagai perjamuan ilmiah.

Karyanya dalam bentuk jurnal dan makalah antara lain:

1. Politik Hukum untuk Independensi Lembaga Peradilan, (Jurnal), 1997.
2. Pancasila Sebagai Paradigma Pembangunan Hukum, (Jurnal), 1998.

3. Politik Hukum: Perbedaan Konsepsi antara Hukum Barat dan Hukum Islam,(Jurnal), 1999.
4. Komparasi Barat dan Islam tentang Demokrasi, Hukum dan Pemerintah, (makalah), 1998.
5. Amandemen UUD 1945 untuk Demokrasi di Indonesia, (makalah), 1999.
6. Politik Hukum Menuju Sistem Hukum Nasional, (makalah), 2006.
7. Judicial Review dalam Politik Hukum Nasional, (makalah), 2006.
8. Hak dan Kewajiban Asasi Manusia di Negara Hukum Indonesia, (makalah), 2006.

C. Pemikiran Mahfud MD Tentang Sumber Tertib Hukum Di Indonesia

Sebagai sub sistem dalam sistem masyarakat, hukum dan politik masing-masing melaksanakan dan memiliki fungsi tertentu untuk mengisi sistem kemasyarakatan secara global. Politik hukum adalah arahan atau garis resmi yang dijadikan dasar pijak dan cara untuk membuat dan melaksanakan hukum dalam rangka mencapai tujuan bangsa dan negara. Dapat juga dikatakan bahwa politik hukum merupakan upaya menjadikan hukum sebagai proses pencapaian tujuan negara. Selain itu hukum juga merupakan jawaban atas pertanyaan mau diapakan hukum itu dalam perspektif formal kenegaraan guna mencapai tujuan negara.⁸³

Mahfud menjabarkan pola implementasi politik hukum yang meliputi:

1. Membangun hukum yang berintikan pembuatan hukum dan pembaruan terhadap bahan-bahan hukum yang dianggap asing atau tidak sesuai dengan kebutuhan penciptaan hukum yang diperlukan.

⁸³ Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum Menegakan Konstitusi*, (Jakarta: LP3ES, 2006), h. 15.

2. Pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada, terutama penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para anggota penegak hukum.

Sistem hukum seharusnya bergerak dan memiliki tanggung jawab utama untuk menjamin dihormatinya hak dan dipenuhinya kewajiban yang timbul karena hak yang bersangkutan. Kemudian daripada itu seruan menuju reformasi politik sama halnya dengan reformasi hukum, hal demikian merupakan pengaruh dari determinannya politik atas hukum, dalam pelaksanaannya produk hukum yang responsif menyerap aspirasi masyarakat seluas-luasnya. Dengan memberikan gambaran sebagai berikut;

1. Cerminan produk hukum yang responsif adalah aspirasi dalam arti mencerminkan kehendak dan aspirasi umum.
2. Cakupan isi hukum yang responsif biasanya rinci, mengatur hal-hal secara jelas dan cukup detail sehingga tidak dapat ditafsirkan secara sepihak oleh eksekutif.⁸⁴

Politik menjadi variabel yang sangat menentukan keadaan dan peran hukum sangat menentukan dipengaruhi oleh seting politik, sehingga upaya reformasi hukum dapat dibingkai dengan sebuah hipotesa bahwa reformasi politik menjadi prasyarat bagi reformasi hukum.

Hal ini mendasari tentang adanya hukum, antara lain, adalah perlunya aturan main dalam hidup bermasyarakat sehingga tidak terjadi perbenturan antar kepentingan sesama anggota masyarakat itu. Dan dengan adanya aturan

⁸⁴ Mahfud MD, *Pergulatan Politik Hukum di Indonesia*. (Yogyakarta: Gama Media, 1999), h. 291-295.

main yang mengikat semua anggota masyarakat itu, diharapkan kehidupan masyarakat menjadi tertib. Dasar pemikiran seperti ini digambarkan didalam adagium “*ubi sosientas ibi ius*”, yang berarti “dimana ada masyarakat disana ada hukum”. Dari adagium itu jelas bahwa hukum hanya ada ditengah-tengah masyarakat, sehingga jika orang hidup sendiri misalnya (meskipun sangat tidak mungkin, karena manusia itu menjadi manusia jika hidup bersama orang lain) maka hukum dapat dikatakan tidak ada. Orang menjadi terikat pada hukum karena dia hidup dengan orang lain yang mempunyai hak-hak dan kepentingan masing-masing. Hukum diadakan untuk mengatur perbedaan-perbedaan atau pertentangan kepentingan itu. Dasar pemikiran yang demikian merupakan masalah pokok yang pertama-tama membedakan Hukum Barat dari prinsip adanya hukum ajaran Islam.⁸⁵

Di negara-negara baru merdeka yang sedang berkembang, paling sedikit ada dua factor yang akan mendesak diambilnya sikap progressip tentang hukum dan peranannya dalam masyarakat yakni :

1. Keinginan untuk menghapuskan kolonial secepat-cepatnya
2. Harapan-harapan yang ditimbulkan pada masyarakat dengan tercapainya kemerdekaan.⁸⁶

Di negara kami persoalan pembinaan hukum nasional bertambah kompleks karena sistem hukum yang berlaku di Indonesia paling tidak di

⁸⁵ Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakan konstitusi*, Cet Ke. 2 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), h. 266

⁸⁶ *Ibid*, h. 3

bidang perdata bersifat pluralistis yaitu mengenal golongan-golongan dan penduduk, yang masing-masing tunduk pada hukum yang berlainan.⁸⁷

Hukum nasional harus ditujukan untuk mencapai tujuan negara, yakni: (a) melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, (b) memajukan kesejahteraan umum, (c) mencerdaskan kehidupan bangsa, (d) melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Politik hukum harus dipandu nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara, yakni: (a) berbasis moral agama, (b) menghargai dan melindungi hak-hak asasi manusia tanpa diskriminasi, (c) mempersatukan seluruh unsur bangsa dengan semua ikatan primordialnya, (d) meletakkan kekuasaan dibawah kekuasaan rakyat, (e) membangun keadilan sosial.

Hukum nasional harus dipandu oleh keharusan untuk: (a) melindungi semua unsur bangsa demi integrasi atau keutuhan bangsa yang mencakup ideology dan teritori, (b) mewujudkan keadilan sosial dalam ekonomi dan kemasyarakatan, (c) mewujudkan demokrasi (kedaulatan rakyat) dan demoktasi (kedaulatan hukum), (d) menciptakan toleransi hidup hidup beragama dan berdasar keadaban dan kemanusiaan.

Untuk mencaapai cita dan tujuan landasan dan panduan tersebut maka sistem hukum nasional yang harus dibangun adalah sistem hukum Pancasila, yakni sistem hukum yang mengambil atau memadukan berbagai nilai

⁸⁷ *Loc cit.*

kepentingan, nilai sosial, dan konsep keadilan kedalam satu ikatan hukum prismatic dengan mengambil unsur-unsur baiknya.⁸⁸

D. Latar Belakang Tentang Pemikiran Mahfud MD Tentang Hukum Islam Sebagai Sumber Hukum Di Indonesia.

Konfigurasi pembentukan hukum Islam kedalam hukum nasional memperlihatkan bahwa pembentukan hukum sangat erat kaitannya dengan politik sebab produk hukum adalah produk politik.⁸⁹ Karenanya Islamisasi hukum yang terjadi di Indonesia telah membuktikannya mulai dari penjajahan belanda dalam visi politik VOC, kemudian dilanjutkan dengan masa setelah merdeka, masa Orde Baru dan saat ini masa reformasi.

Pergulatan Islamisasi hukum dalam bentuk legislasi dan konstitusi tidak pernah terlewatkan dari masa ke masa. Hal ini wajar sebab politik hukum di Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila menghendaki perkembangannya kehidupan agana dan hukum agama dalam kehidupan hukum nasional. Bahkan Mohammad Hatta, menyatakan bahwa dalam pengaturan Negara Hukum Republik Indonesia, syariat Islam berdasarkan al-Qur'an dan hadis dapat dijadikan peraturan undang-undang Indonesia sehingga orang Islam mempunyai sistem syariat sesuai dengan kondisi Indonesia.⁹⁰

⁸⁸ Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakan Konstitusi*, (Jakarta: PT RajaGrafindoPersada, 2010), h. 30-32.

⁸⁹ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, cet Ke. 3 (Yogyakarta: LP3ES, 2016), h. 8-9.

⁹⁰ Gemala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, cet. 3, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 15-16. Lihat juga Mohammad Hatta, *Memoir*, (Jakarta: Tintamas, 1982).

1. **Dinamika Politik Hukum Islam di Indonesia**

Persentuhan Islam dan politik di Indonesia mulai tampak ke permukaan pada awal kemerdekaan Indonesia, tepatnya ketika bangsa ini meraih kemerdekaannya tahun 1945. Seperti yang tercatat dalam sejarah, pada masa itu terjadi perdebatan yang sangat sengit terkait dua hal, yaitu mengenai dasar Negara dan dimasukkan atau tidaknya tujuh kata pada sila pertama Pancasila (peristiwa ini kemudian disebut dengan Piagam Jakarta). Karena itu, menurut Menteri Agama Era Orde Baru, Jenderal Alamsyah Ratu Perwiranegara, Pancasila adalah hadiah terbesar yang diberikan oleh umat Islam kepada Republik Indonesia.

Peralihan kekuasaan dari pemerintahan Orde Lama kepada Orde Baru berimplikasi kepada munculnya krisis politik yang cukup menegangkan berupa gerakan massa yang menuntut pembubaran PKI serta tuntutan pembenahan sistem politik dan pemulihan keamanan negara. Puncaknya terjadi pada tahun 1966, yaitu dengan dikeluarkannya Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) yang kemudian berakhir dengan pencabutan mandat Presiden Soekarno oleh MPRS dan pengangkatan Soeharto sebagai Presiden kedua Republik Indonesia.

Konflik Islam dan politik muncul kembali ketika Orde Baru menerapkan kebijakan modernisasi, di mana stigma perkembangan pola pikir dan cara pandang bangsa Indonesia serta proses transformasi kultural dan perubahan sosial lebih banyak mengadopsi dari negara-negara Barat. Kiblat pembangunan Indonesia yang sebelumnya mengarah ke Eropa

Timur berbalik arah ke Eropa Barat dan Amerika. Imbasnya, banyak kemudian terdapat kalangan cendekiawan dan intelektual mulai akrab dengan pemikiran-pemikiran Barat.

Sementara itu, bagi kalangan Islam, modernisasi ibarat dilema karena dihadapkan kepada dua pilihan, yakni apabila mendukung modernisasi ala Orde Baru yang berarti sama saja mendukung Barat, di sisi lain, apabila menolak berarti umat Islam akan kehilangan kesempatan untuk berperan aktif dalam pembangunan nasional. Dilema tersebut melahirkan tiga pola berikut: *Pertama*, pola apologi, yakni suatu bentuk sikap penolakan kalangan Islam terhadap segala nilai-nilai yang berakar pada wacana modernisasi. Bahkan pola pertama ini berasumsi bahwa modernisasi identik dengan westernisasi dan sekularisasi. *Kedua*, pola adaptif, yakni suatu bentuk sikap menerima sebagian nilai-nilai modernisasi yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. *Ketiga*, pola kreatif, yakni suatu bentuk sikap dialogis yang lebih mengutamakan pendekatan intelektual dalam menanggapi modernisasi. Dari ketiga pola tersebut, tampaknya pola ketiga menjadi lebih dominan karena pendekatan intelektual yang dikembangkan oleh kalangan modernis dipandang lebih representatif untuk membangun tatanan Islam modern di Indonesia.⁹¹

Pola pertautan politik yang serba provokatif dianggap bukan jalan terbaik bagi islamisasi di Indonesia, mengingat penduduk Indonesia tidak seluruhnya umat Islam yang dapat disatukan dalam bingkai sistem politik

⁹¹ M. Dawam Rahardjo. *Intelektual, Intelegensia dan Perilaku Politik Bangsa* (Bandung: Mizan, 1993). h. 381-382.

keormasan. Pada gilirannya, lahirlah gagasan Islam kultural sebagai jalan tengah bagi umat Islam untuk tetap memainkan perannya dalam pentas politik nasional. Paling tidak, kebenaran akan pendekatan ini mulai membuahkan hasil berupa terbukanya jalan bagi umat Islam menuju Islamisasi politik Orde Baru di penghujung tahun 70-an.⁹²

bijakan politik Orde Baru yang menempatkan Islam dalam posisi marginal di pentas politik nasional pada gilirannya telah melahirkan berbagai ketegangan antara Islam dan negara. Sejarah telah mencatat bahwa dinamika hubungan Islam dan negara pada masa Orde Baru mengalami pergeseran yang bersifat antagonistik, resiprokal kritis (timbang balik yang kritis) sampai akomodatif. Hubungan antagonistik (1966-1981) mencerminkan pola hubungan yang hegemonik antara Islam dengan pemerintah Orde Baru. Keadaan negara yang kuat memainkan pengaruh ideologi politik sampai ke tingkat masyarakat bawah telah berlawanan dengan sikap reaktif kalangan Islam sehingga melahirkan konflik ideologi dan sekaligus menempatkan Islam sebagai oposisi.⁹³

Pada tahap hubungan resiprokal kritis (1982- 1985), kaum santri berupaya merefleksikan kembali cara pandang mereka dan merubah dirinya untuk menampilkan sisi intelektualitas dalam percaturan politik Indonesia. Pada tahap ini pilihan-pilihan rasional-pragmatis telah melahirkan saling pengertian akan kepentingan Islam dan pemerintah.

⁹² M. Syafi'i Anwar. *Politik Akomodasi Negara dan Cendekiawan Muslim Orde Baru: Sebuah Retrospeksi dan Refleksi*. (Bandung: Mizan, 1995). h. 32.

⁹³ M. Syafi'i Anwar. *Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia; Sebuah Kajian Politik tentang Cendekiawan Muslim Orde Baru*. (Jakarta: Paramadina, 1995). h. 9.

Dalam kurun waktu 1982-1985 sebagian kalangan Islam mulai menerima asas tunggal sebagai landasan ideologi.⁹⁴

Pada tahap hubungan akomodatif (1985-2000), hubungan Islam dan negara terasa lebih harmonis di mana umat Islam telah masuk sebagai bagian dan sistem politik elit dan birokrasi. Pola hubungan akomodatif ini sangat terasa berupa tersalurkannya aspirasi umat Islam untuk membangun tatanan sosial, politik, ekonomi dan budaya yang berakar pada nilai-nilai luhur Islam serta budaya bangsa yang dibingkai dalam falsafah integralistik Pancasila dan UUD 1945.⁹⁵

Namun demikian, khusus dalam sudut pandang perkembangan hukum Islam di Indonesia, kesempatan umat Islam untuk mendapatkan hak-haknya pada pola hubungan antagonistik lebih tampak. Posisi umat Islam yang begitu lemah, seperti ketika merumuskan UU No.1/1974, aliran kepercayaan dalam Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P-4), isu ekstrim kanan, isu suku, agama dan ras (SARA), isu kristenisasi dan kebijakan ekonomi kapitalistik. Protes umat Islam atas UU Perkawinan No.1/1974 yang disusul dengan PP No.9/1975, dianggap sebagai usaha Orde Baru untuk menggeser Hukum Islam dan akar tatanan sosial masyarakat Islam di Indonesia.⁹⁶

Dapat dikatakan bahwa hubungan Islam dan negara pada tahap antagonistik lebih banyak peristiwa yang memunculkan pola hubungan

⁹⁴ *Ibid.* h. 238-239.

⁹⁵ *Ibid.*

⁹⁶ *Ibid.*

yang tidak harmonis berupa konflik ideologis. Jika sebelumnya pada masa Orde Lama, Islam lebih nampak mengkristal dalam bingkai organisasi politik Masyumi, tegas berhadapan dengan ideologi nasionalis sekuler (PNI Soekarno) dan ekstrim kiri PKI. Selanjutnya pada masa Orde Baru Islam terbelah dan terpecah-pecah dari bingkai Masyumi. Hal ini terjadi karena kebijakan ketat pemerintah Orde Baru dalam merespon munculnya kembali kuatnya ideologi Islam politik.

Tersendat-sendatnya aspirasi umat Islam di dalam mendapatkan hak-hak perundang-undangan dan hukum tampak ketika dilegislasikannya UU No.1/1974 yang kemudian disusul dengan PP No.9/1975. Selanjutnya ditetapkan pula ketentuan tentang Wakaf dalam PP No.28/1977. Tidak berhenti sampai di situ, umat Islam di tingkat legislatif kembali mempersoalkan faham dan aliran kepercayaan dalam UUD 1945 sebagai agama resmi yang diakui negara. Dan yang paling krusial adalah kehendak umat Islam untuk dilegislasikannya Rancangan Undang-undang Peradilan Agama (RUU PA) bagi penyelenggaraan peradilan Islam di Indonesia.⁹⁷

Kemudian pada pola hubungan resiprokal kritis, umat Islam menyadari perlunya strategi untuk menempuh jalur struktural-birokrat pada sistem kenegaraan. Pada tahapan ini, kalangan cendekiawan dan politisi Islam harus berani bersentuhan langsung dengan pemerintahan Orde Baru.⁹⁸ Melalui pendekatan strukturai-fungsional, umat Islam relatif

⁹⁷ Ahmad Sukarja. "Keberlakuan Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia" dalam Cik Hasan Bisri (ed.), *Bunga Rampai Peradilan Islam di Indonesia*. jilid I(Bandung: Ulul Albab Press, 1997). h. 24-25. (diakses tanggal 3 juni 2017/20:41).

⁹⁸ M. Syafi'i Anwar, *Pemikiran dan Aksi Islam di Indonesia*. h. 241.

mengalami kemajuan pesat berupa masuknya kalangan Islam dalam segala sistem pemerintahan sipil mulai dari pusat hingga daerah, dan sekaligus memperkokoh kekuasaan Orde Baru dalam bingkai akumulasi sipil, Islam, dan militer.

Pada pola akomodatif, sebagai antitesa dan pola hubungan sebelumnya Islam hampir menguasai seluruh sendi-sendi pemerintahan dan negara. Tercatat realitas sosial politik umat Islam demikian penting memainkan peranannya di pentas nasional. Kehadiran ICMI, 8 Desember 1990, diyakini sebagai tonggak baru menguatnya Islamisasi politik di Indonesia, dan semakin tampak ketika diakomodirnya kepentingan syari'at Islam melalui UUPA No.3/2006 sekaligus menempatkan Peradilan Agama sebagai lembaga peradilan negara yang diatur dalam UU Pokok Kekuasaan Kehakiman No.14/1970, disusul dengan UU Perbankan No.10/1998 (pengganti UU No.7/1992), UU Zakat No.38/ 1999, KHI Inpres No.1/1991.⁹⁹

Partisipasi politik kalangan umat Islam demikian tampak mulai dari pendekatan konflik, pendekatan resiprokal kritis sampai pendekatan akomodatif. Maka dapat diasumsikan untuk menjadikan Islam sebagai kekuatan politik hanya dapat ditempuh dengan dua cara yakni secara represif (konflik) dan akomodatif (struktural-fungsional). Paling tidak ini merupakan sebuah gambaran terhadap model paradigma hubungan antara Islam dan negara di Indonesia.

⁹⁹ Cik Hasan Bisri. "Peradilan Agama dan Peradilan Islam". dalam Cik Hasan Bisri (ed.), *Bunga Rampai Peradilan Islam I*, h. 116-117.

Untuk mengembangkan proses transformasi hukum Islam ke dalam supremasi hukum nasional, diperlukan partisipasi semua pihak dan lembaga terkait, seperti halnya hubungan hukum Islam dengan badan kekuasaan negara yang mengacu kepada kebijakan politik hukum yang ditetapkan. Politik hukum tersebut merupakan produk interaksi kalangan elite politik yang berbasis kepada berbagai kelompok sosial budaya. Ketika elite politik Islam memiliki daya tawar yang kuat dalam interaksi politik itu, maka peluang bagi pengembangan hukum Islam untuk ditransformasikan semakin besar.

2. Gagasan positivisasi Hukum Islam di Indonesia

Sebagaimana negara berkembang lainnya, Indonesia selalu berusaha menjalankan pembangunan hukum nasional, yang meski dalam prakteknya sarat dengan nuansa dan pengaruh politik penguasa. Ketika berbicara mengenai pembangunan di bidang hukum, maka orientasinya adalah pada kodifikasi dan unifikasi hukum nasional.

Sebagai upaya untuk mencapai produk hukum yang lebih responsive, agaknya demokratisasi di bidang politik adalah suatu hal yang harus dilakukan terlebih dahulu. Ketika kompetisi yang demokratis itu terjadi, maka usaha konseptual menjadi bagian strategi yang tidak dapat diabaikan begitu saja, untuk menjadikan hukum Islam sebagai sumber hukum nasional, maka diperlukan system kerja positivisasi hukum Islam

yang dapat diterima secara keilmuan dan melalui proses demokratisasi dan bukan indoktrinasi.¹⁰⁰

Ketika berbicara mengenai positivisasi hukum Islam, maka sasarannya adalah menjadikan hukum Islam sebagai sumber pembuatan undang-undang, dalam pengertian yang lebih luas, termasuk di dalamnya keputusan hakim, kebiasaan, dan doktrin. Salah satu yang dihadapi bangsa Indonesia dalam mengembangkan sistem hukum nasional adalah pluralisme hukum, terutama antara hukum nasional dan hukum agama, khususnya hukum Islam sebagai bagian dari ajaran agama Islam yang dianut oleh mayoritas warga negara Indonesia. Oleh karena itu, kedua sistem hukum tersebut harus diselaraskan, karena jika tidak, maka akan terjadi pertentangan dan konflik.

Terhitung sejak tahun 1970-an sampai sekarang arah dinamika hukum Islam dan proses transformasi hukum Islam telah berjalan sinergis searah dengan dinamika politik di Indonesia. Tiga fase hubungan antara Islam dan negara pada masa Orde Baru yakni fase antagonistik yang bernuansa konflik, fase resiprokal kritis yang bernuansa strukturalisasi Islam, dan fase akomodatif yang bernuansa harmonisasi Islam dan negara, telah membuka pintu lebar bagi Islamisasi pranata sosial, budaya, politik dan hukum Islam di Indonesia.

¹⁰⁰ A. Qodri Azizy, *Eklektisisme Hukum Nasional, Kompetisi antara Hukum Islam dan Hukum Umum*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Gama Media, 2002), h. 173.

Dalam bentuk yang lebih kongkrit, terdapat beberapa produk peraturan dan perundang-undangan yang secara formil maupun material tegas memiliki muatan yuridis hukum Islam, antara lain: UU No.22/1946 Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk, UU Darurat No.11/1957 tentang Susunan Kekuasaan dan Pengadilan Sipil, UU No.14/1970 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No.1/1974 tentang Hukum Perkawinan, UU No.3/ 2006 tentang Peradilan Agama, UU No.7/1992 tentang Perbankan Syari'ah (Kini UU No. 10/1998), UU No.17/1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, UU No.38/ 1000 tentang Pengelolaan Zakat, Infak dan Shadaqah, UU No.4/1999 tentang Penyelenggaraan Otonomi Khusus Nangroe Aceh Darussalam, UU Politik 1999 yang mengatur ketentuan partai Islam, dan UU No.41/2004 tentang Wakaf.

Peningkatannya yang berupa Undang-undang, juga terdapat peraturan-peraturan lain yang berada di bawah Undang-undang, antara lain: PP. No.1/SD/1946 tentang membentuk Departemen Agama, PP No.9/1975 tentang Petunjuk Pelaksanaan UU Hukum Perkawinan, PP No.28/1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, PP No.72/1992 tentang Penyelenggaraan Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil, Inpres No.1/ 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan Inpres No.4/2000 tentang Penanganan Masalah Otonomi Khusus di Nangroe Aceh Darussalam.

Sejalan dengan perubahan iklim politik dan demokratisasi di awal tahun 1980-an sampai sekarang, tampak isyarat positif bagi kemajuan pengembangan hukum Islam dalam seluruh dimensi kehidupan

masyarakat. Pendekatan struktural dan harmoni dalam proses Islamisasi pranata sosial, budaya, politik, ekonomi dan hukum, semakin membuka pintu lebar-lebar bagi upaya transformasi hukum Islam dalam sistem hukum nasional. Tinggal bagaimana posisi politik umat Islam tidak redup dan kehilangan arah, agar ia tetap eksis dan memainkan peran lebih besar dalam membesarkan dan kemajuan Indonesia baru yang adil dan sejahtera. penulis cenderung berkesimpulan bahwa yang terjadi Indonesia adalah *politik determinan atas hukum*. Situasi dan kebijakan politik yang sedang berlangsung sangat mempengaruhi sikap yang harus diambil oleh umat Islam, dan tentunya hal itu sangat berpengaruh pada produk-produk hukum yang dihasilkan.

E. Teori-Teori Hukum Dalam Pemikiran Mahfud MD

Teori Mahfud MD yang paling populer ialah:

1. Konfigurasi Politik dengan teori ini Mahfud menawarkan sebuah solusi penerapan hukum Islam kedalam hukum formal (hukum positif) dengan konsep substansial nilai-nilai ajaran Islam. Sebuah hasil penelitian tentang politik hukum (Mahfud MD) telah menemukan sebuah kesimpulan bahwa produk hukum itu sangat dipengaruhi oleh konfigurasi politik yang ada dibelakangnya. Jika konfigurasi politiknya bersifat demokratis, maka produk hukumnya bersifat responsif; dan jika konfigurasi politiknya bersifat otoriter, maka produk hukumnya berwatak konservatif. Dengan kata lain bahwa produk hukum itu akan sangat diwarnai oleh kekuatan

politik yang dominan atau oleh mereka yang paling banyak menguasai lembaga legislatif.¹⁰¹

2. Teori politik hukum

a. teori analisis kebijakan

Lasswell, sebagai kepentingan praktikal, beberapa persoalan-persoalan utama telah diidentifikasi, didalam keputusan perihal pembentuk dan proses pembentukan legislasi di negara-negara berkembang. Permasalahan yang ada dikelompokkan kedalam dua rangkaian persoalan yang saling terkait berkelindan.

- 1) Rangkaian pertama mencakup faktor-faktolu diperhatikan dan permasalahan berkenaan dengan peran serta legitimasi dan pembentuk legislasi maupun proses pembentukan legislasi.
- 2) Rangkaian persoalan kedua berkenaan dengan efektifitas dari legislasi dalam masyarakat yang hendak diatur. Perlu diperhatikan bahwa

Lasswell membahas panjang lebar mengenai kebijakan, ia menerangkan keputusan yang dibuat merupakan hasil dari pertentangan yang membentuk kekuasaan atau merupakan interaksi dari dalam arena politik. Sesuatu yang diputuskan secara rasional menyangkut beberapa hal; kejelasan konsep tujuan, keseksamaan perhitungan kemungkinan dan penerapan pengetahuan tentang cara

¹⁰¹ Moh. Mahfud MD, *Konfigurasi Politik Dan Karakter Produk Hukum* (Jakarta: LP3ES, 1998).

dan alat-alat yang tersedia secara jitu. Terhadap apa yang menyangkut manipulasi menyeluruh terhadap fakta, nilai dan harapan.¹⁰² Dengan mendekati komponen-komponen perilaku keputusan, Lasswell membahas berbagai tipe dengan mengaitkannya, namun diperlakukan secara berbeda. Pemikiran tersebut mencakup, pemikiran tujuan, pemikiran kecenderungan, pemikiran ilmiah.

b. Teori komunikasi

Karl W. Deutch dua konsep dasar, karena memandang pemerintah suatu sistem pembuatan keputusan yang didasar berbagai arus informasi. Konsep dasarnya berupa;

- 1) Konsep yang ada kaitannya dengan bangun struktur kerja,
- 2) Konsep yang memusatkan perhatian pada berbagai arus dan proses.

Pengembangan model tentang cara yang dipakai sebagai struktur kerja, dalam melaksanakan fungsinya. Didalam pelaksanaan pembuatan keputusan, informasi yang masuk kedalam struktur diolah dengan disumbangkan pada pengalaman masa lalu yang relevan mengenai nilai-nilai yang cenderung akan menghubungkan kemungkinan dengan pilihan.¹⁰³

¹⁰² S.P Varman, teori-teori politik modern, (Jakarta:Raja Grafindo, 1999), h. 206.

¹⁰³ *Ibid.*, h. 370-377.

c. Teori Tahapan Kebijakan Sinoptik

Teori tahapan kebijakan sinoptik dari miliknya hoogerwerf 1992; lindblom 1959, memandang proses pembentukan legislasi sebagai suatu proses pengambilan keputusan yang dikelola dan diarahkan dengan baik, kesemuanya dengan tujuan mengarahkan perkembangan masyarakat. Menurut teori ini yang berbeda dari teori-teori lainnya dalam bidang hal teori nirmatifnya kebijakan dikembangkan oleh dan di bawah kendali lembaga-lembaga yang memiliki akuntabilitas politik, masing-masing dengan peran yang berbeda-beda. Adalah aktor-aktor politik yang dalam keseluruhan proses memegang peran utama, dalam artian bahwa merekalah yang menentukan muatan isi dari hukum. Pada lain pihak, fungsi utama pembuatan legislasi adalah memberikan nasihat. Mereka terutama memainkan peran pemberi norma.

d. Teori Pembentukan Agenda

Teori pembentukan agenda (Cobb dan Elder 1972), teori pembentukan agenda dapat digambarkan sebagai pendekatan dari bawah *bottom-up approach*. Dalam teori ini pembentukan hukum legislasi tidak dipandang sebagai suatu proses yang terkelola maupun terarah dengan baik dari atas. Namun sebaliknya sebagai hasil akhir baik dari proses sosial panjang terjadi perbedaan ragam pihak dengan gagasan dan kepentingan ragam yang berbeda-beda pula. Dedalam

teori ini dibedakan dalam lima tahapan dimana ketidak puasan sosial yang terdifusi secara gradual terseluruh melalui organisasi dan lembaga-lembaga masyarakat yang kemudian mendesak pemerintah untuk menanggapi tujuan mereka. Tujuan mereka adalah untuk mendapatkan dukungan dari partai-partai politik. Dengan cara itu pula mereka dapat secara substansial turut menentukan agenda politik dan mendorong diajukannya rancangan pembentukan hukum baru.

e. Teori Allott Tentang Ideologi (Kelompok) elit

Teori allot tentang ideologi (kelompok) elit (1980) menggambarkan bagaimana dalam kebanyakan negara-negara berkembang, sekelompok elit politik yang angkuh dan tidak sabar, dengan mengesamponkan partisipasi masyarakat, telah membuatkan memaksakan berlakunya hukum baru yang sangat ambisius (dalam rangka mengubah mereka yang kurang berkembang). Elit politik tersebut terinspirasi oleh sejumlah ‘prinsip-prinsip penentu (pedoman)’ seperti unifikasi hukum, modernisasi, regresi, sekularisasi, liberalisasi dan mobilisasi. Agenda ambisius yang dikembangkan kelompok tersebut mendapatkan perlawanan masyarakat, dan ini kemudian diikuti oleh periode kemandekan (stagnas). Para konsultan hukum kiranya mengakui bahwa polakejadian demikian ternyata, maksimal hanya berhasil memunculkan sejumlah prinsip penentu yang baru. Prinsip-peinsip demikian harus dicermati belum diselaraskan dalam rangka memenuhi kebutuhan konkrit masyarakat lokal. Sikap dan

pandangan elit politik yang demikian ambisius kiranya untuk bagian tersebut belum banyak berubah.

f. Teori Legislasi hukum Islam

Kepustakaan Islam, proses legislasi merupakan upaya penggalian hukum dengan berbagai kaidah dan bahasa yang menjadi sarana untuk mengambil hukum-hukum syara' mengenai perbuatan manusia dari dalil-dalil yang terperinci. Atau himpunan kaidah dan bahasan yang menjadi sarana untuk menjadi dalil hukum syara' mengenai perbuatan manusia dari dalil-dalil yang terperinci.¹⁰⁴

Menurut rahmat tjatnika, hal ini ditunjukkan guna mencegah kerusakan bagi manusia dan mendatangkan kemaslahatan bagi mereka dan memanipulasi mereka kearah keadilan, kebajikan,kebenaran.¹⁰⁵

a. Legislasi hukum Islam dalam perspektif tata hukum Indonesia, Khoiruddin Tahmid menambahkan, dengan merangkum beberapa teori dari beberapa sarjana yang berkenaan dengan pembuatan hukum¹⁰⁶diantaranya ialah;

1) Teori *reception in complex* oleh LWC Van den barg, penerimaan hukum Islam sepenuhnya bagi orang-orang Islam.

¹⁰⁴ Abdul Wahab Khalaf, *op.cit.*, h. 1.

¹⁰⁵ Amrullah Ahmad, *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Gema Insani, 2006), h. 108-109.

¹⁰⁶ Khoiruddin Tahmid, *Legislasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, (Lampung: L.P IAIN Raden Intan, 2009), h.

- 2) Teori *receptive*, teori penerimaan hukum Islam oleh hukum Adat Snouch Hurgronje.
- 3) Teori *Receptio Exitoleh* Hazairin, bahwa hukum yang lama masih berlaku selama jiwa tidak bertentangan dengan UUD 1945.
- 4) Teori *reseptio a contrario*, oleh sayuti tholib, berpendapat bahwa prinsipnya bagi umat Islam berlaku hukum Islam karena sesuai dengan cita-cita hukum dan keyakinan serta moral umat Islam.
- 5) Teori *Eksistensi*, oleh ichtionto menerangkan bahwa adanya hukum Islam didalam hukum nasional Indonesia yang bentuk eksistensinya meliputi;
 - a) Ada dalam arti bagian integral dari hukum nasional Indonesia.
 - b) Kemandirian, kekuatan, dan kewibawaannya diakui oleh hukum nasional dan merupakan hukum nasional Indonesia.
 - c) Norma hukum Islam berfungsi sebagai penyaring bahan-bahan hukum nasional Indonesia.
 - d) Ada dalam arti dan sebagai bahan dari unsur utama pembangunan hukum nasional.
- 6) Teori pembaharuan, oleh Bastanul Arifin, Ismail, sani, dan tahir Azhari sebenarnya hukum adat itu tidak ada yang ada hanyalah

adat, sedangkan hukum adat yang sudah banyak diistilahkan orang adalah merupakan rekayasa pemerintah hindia-belanda.

BAB IV

ANALISIS DATA

A. Analisis Terhadap Pemikiran Mahfud MD Tentang Politik Hukum Islam Sebagai Sumber Hukum Materiil

Untuk meraih cita dan mencapai tujuan dengan landasan dan panduan tersebut maka sistem hukum nasional yang harus dibangun adalah sistem hukum landasan pancasila yakni, sistem hukum yang mengambil dan memadukan berbagai nilai kepentingan, nilai sosial, dan konsep keadilan kedalam suatu ikatan hukum prismatic dengan mengambil unsur-unsur baiknya. Politik hukum Indonesia diartikan sebagai *legal policy* yang dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah Indonesia yang merupakan pembangunan hukum yang berintikan pembentukan dan pembaruan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan serta pelaksanaan hukum yang sudah ada. Menurut Mahfud MD bahwa hukum merupakan produk politik, sehingga karakter produk hukum sangat dipengaruhi oleh perimbangan kekuatan politik (konfigurasi politik) yang dilahirkan.

Melihat kerangka kerja politik hukum dengan teori konfigurasi politik, memungkinkan menyalurkan nilai-nilai substantif Islam sebagai landasan etika serta moral didalam kehidupan. Sebagai sumber hukum materiil yang bisa dimasukan untuk dijadikan hukum positif, karena Indonesia menganut legal realism. Nilai-nilai substantif atau doktrin hukum Islam dapat dipositifkan dan dibangun secara ekliktik dengan doktrin-doktrin hukum barat dan hukum adat

unruk dijadikan hukum nasional atau hukum Indonesia. Melihat teori ini maka umat Islam harus mampu duduk dalam lembaga-lembaga pemerintahan, baik legeslatif, eksekutif, maupun yudikatif. Inilah yang dikatakan oleh Mahfud MD sebagai pemencaran energi politik untuk dapat memasukan nilai-nilai substantif ajaran Islam kedalam hukum formal dalam ajaran hukum Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut jika ditarik dan dikaitkan pada pola politik hukum pemikiran Mahfud MD, produk legislasi adalah produk politik sehingga untuk berhasil memperjuangkan legislasi hukum Islam harus mendapat dukungan suara mayoritas dilembaga pembentuk hukum, secara politik komposisi dewan sebagai pembangun peraturan, kondisi politik dewan yang selalu tolak-tarik akan mempengaruhi dari mulai perencanaan hingga pada pemberlakuannya, kekuatan power politik dan kepentingan menjadi hal yang mutlak diperhitungkan dan menjadi aturan main yang dipandang sebagai sebuah kenyataan.

Selanjutnya, pada pengembangan penelitian pengetahuan tentang nilai-nilai hukum Islam yang dirasa perlu untuk mendapat perhatian, penelitian secara akademis merupakan upaya memperjelas mengapa pembentukan hukum tersebut diperlukan, dengan menjaga standar unifikasi, filosofi Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945, sebagai standar menjaga keutuhan bangsa, dari hal tersebut kita dapat mengetahui substansi nilai hukum Islam mengapa perlu diundangkan, yang karenanya melihat pada kebutuhan hukum masyarakat. Kondisi hukum Islam yang fleksibel, serta adaktif dirasa mampu untuk mengisi kebutuhan hukum atas masyarakat muslim Indonesia.

Secara *fundamental norm*, Pancasila merupakan segala sumber hukum Negara, sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea IV, maka pembentukan segala isinya tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila dan UUD 1945 merupakan hukum dasar yang padanya sebagai norma dasar bagi pembentukan Undang-Undang.

Untuk itu serangkaian sistem yang harus ditempuh guna memberikan kelegaan dan legitimasi bagi pembentukan hukum. Hal demikian mendukung terhadap politik hukum Islam yang bertujuan mengatur pemerintahan dengan sistem Islam, yakni menegakkan politik yang adil dan memprioritaskan kemaslahatan kehidupan manusia disetiap masa. Berkaitan dengan hal tersebut *taqin* atau legislasi merupakan upaya dengan cara memasukan hukum Islam kedalam peraturan perundang-undangan, baik yang berlangsung dan menggunakan istilah-istilah hukum Islam, pemikiran tersebut berlangsung guna memenuhi kebutuhan umat Islam, maka hukum Islam yang melekat dan hidup pada masyarakat dilembagakan dalam sistem hukum nasional.

Melihat pandangan mahfud bahwa Indonesia secara konstitusional adalah bukan negara Islam melainkan negara Pancasila. Sedangkan negara Pancasila ialah *region nation state* yakni negara kebangsaan yang bukan negara agama dan pula bukan negara sekuler. Indonesia telah memiliki landasan yang kuat dan kuku bagi pengembangan kolerasi, dengan segala bentuk pengembangan dan pluralismenya, yakni Pancasila, sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, menempatkan Indonesia mempunyai peluang besar bagi terselenggaranya syariat Islam kedalam hukum nasional. Implementasi Syariat

merupakan perintah mutlak dan jelas bagi setiap pemeluk Muslim, sebagaimana diterangkan oleh Idris thaha dengan menerangkan pendapat Syayid Quthb, keuniversalan Islam pasti dapat diterima, tata politik Islam, yang berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Sunnah yang membawa kepada implementasi syariah, merupakan suatu sistem abadi. Dengan demikian pendirian agama Islam yang menjadi tujuan umat Islam adalah implementasi syariah.

Kembali pada penjernihan pengertian antara hukum Islam dan hukum *syar'i*. situasi hukum Islam masih harus selalu mendapatkan arahan dan pengawasan, hukum Islam adalah pengganti dari dua istilah; Syari'at dan fiqh. Hal ini juga menimbulkan kekacauan pengertian dan menimbulkan kesalahfahaman dikalangan masyarakat baik kalangan Islam sendiri.

Syari'ah merupakan kalam *Nafsi Azali* yang hanya dari Allah SWT sendiri yang mengetahui maksud dan tujuannya. Dengan demikian jelaslah sumber pokok syari'ah jelaslah Al-Qur'an dan al-Hadis. Tanpa kedua sumber pokok itu mustahil kita mengetahui syari'ah, sedangkan Allah menciptakan manusia bersama akal fikirannya guna mengetahui tentang apa-apa yang ada di dunia. Guna memahami hukum-hukum syari'ah dari Al-Qur'an dan sunnah, dan apa yang dihasilkan oleh akal fikiran manusia itu bukanlah syari'ah melainkan fiqh.

B. Kontribusi Pemikiran Mahfud MD Tentang Hukum Islam Sebagai Hukum Positif di Indonesia

Hukum adalah produk politik sehingga ketika membahas hukum cenderung mendiskripsikan pengaruh politik terhadap hukum atau pengaruh

sistem politik terhadap pembangunan hukum. *Rechpolitiek* yaitu suatu proses pembentukan *ius constitutum* (hukum positif) dari *ius constituendum* (hukum yang akan dan harus ditetapkan) untuk kebutuhan perubahan dalam kehidupan masyarakat. Politik hukum terkadang juga dikaitkan dengan kebijakan politik (*public policy*).

Mengapa perlu rancangan undang-undang, apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis. Politik hukum mengandung dua kata yang tidak terpisahkan, yakni sebagai arahan pembuatan hukum atau *legal policy* lembaga-lembaga negara dalam pembuatan hukum, dan sekaligus alat untuk menilai dan mengkritisi apakah sebuah hukum yang dibuat sudah sesuai atau tidak dengan kerangka fikir *legal policy* tersebut untuk mencapai tujuan negara. Politik hukum upaya menjadikan hukum sebagai proses pencapaian cita-cita dan tujuan. Dengan atri ini, maka politik hukum nasional harus berpijak pada beberapa kerangka dasar. Yakni masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan pancasila.

Politik hukum nasional harus ditujukan untuk mencapai tujuan negara, yakni:

1. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah,
2. Memajukan kesejahteraan umum,
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa,
4. Melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Politik hukum harus dipandu dengan nilai-nilai pancasila sebagai dasar negara dengan berbasis moral agama, menghargai dan melindungi hak-hak asasi

manusia tanpa diskriminasi, mempersatukan seluruh bangsa dengan ikatan primordialnya, meletakkan kekuasaan dibawah kekuasaan rakyat membangun keadilan sosial. Politik hukum harus dipandu guna melindungi semua unsure bangsa demi integrasi dan keutuhan bangsa yang mencakup ideologi dan teritori, mewujudkan keadilan sosial dalam ekonomi dan keadilan sosial dalam ekonomi dan kemasyarakatan.

Untuk nmeraih cita dan mencapai tujuan dengan landasan dan panduan tersebut maka sistem hukum nasional yang harus dibangun adalah sistem hukum landasan pancasila yakni, sistem hukum yang mengambil dan memadukan berbagai nilai kepentingan, nilai sosial, dan konsep keadilan kedalam satu ikatan hukum prismatic dengan mengambil unsur-unsur baiknya. Politik hukum Indonesia diartikan sebagai legal policy yang dilaksanakan secara nasional oileh pemerintah Indonesia yang bmeliputi pembangunan hukum yang berintikan pembentukan dan pembaruan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan serta pelaksanaan hukum yang sudah ada. Menurut Mahfud MD bahwa hukum merupakan produk politik, sehingga karakter produk hukum sangat mempengaruhi oleh perimbangan kekuasaan politik (konfigurasi politik) yang melahirkannya.

Pengamat dasar yang dilakukan Mahfud MD bertitik pada kondisi politik yang terjadi secara berkesinambungan, dengan mengidentifikasi dan menemukan hubungan-hubungan yang saling terkait didalam kinerja politik pada bagian pembentukan kebijakan umum. Teori konfigurasi politik sebagai identitas Mahfud, menggambarkan keadaan hukum yang terkait dan dipengaruhi kekuatan

politik. Politik sebagai variabel terpenting terkait oleh kondisi kekuatan politik yang melatar belakangi terbentuknya hukum.

Mencermati dan menulis hal yang berkaitan dengan hukum dan politik hukum islam di Indonesia. Mahfud MD menggunakan metode komperatif. Pemikirannya telah bertolak dari sebuah perbandingan antara hukum sekuler dan hkum Islam kemudian upaya membujuknya didalam realitas politik dan sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Menurutnya, adanya perpaduan antara hukum barat, hukum adat, dan hukum Islam akan lebih memperkaya dan menyempurnakan hukum, dalam rangka menghindari terjadinya kekosongan hukum di Indonesia.

Kebijakan pembuatan hukum merupakan pekerjaan lembaga legeslatif yang didalam proses tersebut melekat kekuasaan, tujuan, dan kepentingan. Sehingga produk-produk kebijakan hukum merupakan kristalisasi dari kehendak-kehendak politik yang torak-tarik dan saling bersaing. Merupakan sebuah keterkaitan yang erat melihat hukum dalam arti yang sebenarnya sebagai peraturan, lebih mencerminkan sebuah kehendak konfigurasi kekuasaan plitik, dalam asumsi dasarnya politik sebagai fariabel bebas berperan mempengaruhi pembentukan hukum, pelaksanaan, serta corak yang akan terbentuk.

Berdasarkan hal tersebut jika ditarik dan dikaitkan pada pola hukum pemikiran Mahfud, produk legislasi adalah produk politik sehingga untuk berhasil memperjuangkan legislasi hukum Islam harus mendapat suara mayoritas lembaga pembentuk hukum, secara poilitik komposisi dewan sebagai pembangun

peraturan, kondisi politik dewan yang selalu torak-tarik akan mempengaruhi dari mulai perencanaan hingga pada pemberlakuannya, kekuasaan power politik dan kepentingan menjadi hal yang mutlak diperhitungkan dan menjadi aturan main yang dipandang sebagai sebuah kenyataan.

Selanjutnya, pada pengembangan penelitian pengetahuan tentang nilai-nilai hukum Islam yang dirasa perlu mendapat perhatian, penelitian secara akademis merupakan upaya memperjelas mengapa pembentukan hukum tersebut diperlukan, dengan menjaga standar unifikasi, filisofi pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945, sebagai standar menjaga keutuhan bangsa, dari hal tersebut kita dapat mengetahui substansi nilai hukum Islam mengapa perlu diundangkan, yang karenanya melihat kebutuhan hukum masyarakat. Kondisi hukum Islam yang fleksibel, serta adaktif dirasa mampu untuk mengisi kebutuhan hukum atas masyarakat hukum Indonesia.

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Mahfud MD telah bertolak dari sebuah perbandingan antara hukum sekuler dan hukum Islam kemudian upaya membumikannya didalam realitas politik dan sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Menurutnya, adanya perpaduan antara hukum barat, hukum adat, dan hukum Islam akan lebih memperkaya dan menyempurnakan hukum, dalam rangka menghindari terjadinya kekosongan hukum di Indonesia. Kebijakan pembuatan hukum merupakan pekerjaan lembaga legeslatif yang didalam proses tersebut melekat kekuasaan, tujuan, dan kepentingan. Sehingga produk-produk kebijakan hukum merupakan kristalisasi dari kehendak-kehendak politik yang torak-tarik dan saling bersaing.
- b. Dikaitkan pada pola politik hukum pemikiran Mahfud MD, produk legislasi adalah produk politik sehingga untuk berhasil memperjuangkan legislasi hukum Islam harus mendapat dukungan suara mayoritas dilembaga pembentuk hukum, secara politik komposisi dewan sebagai pembangun peraturan, kondisi politik dewan yang selalu tolak-tarik akan mempengaruhi dari mulai perencanaan hingga pada pemberlakuannya, kekuatan power politik dan kepentingan menjadi hal yang mutlak diperhitungkan dan menjadi aturan main yang dipandang sebagai sebuah kenyataan.

2. Saran

- a. Dalam rangka untuk menjadikan hukum Islam sebagai sumber hukum positif di Indonesia haruslah sesuai dengan pancasila dan tidak bertentangan dengan UUD 1945, yang merupakan syarat mutlak yang harus terpenuhi. Dalam mengkaji ini penulis mengacu tentang pemikiran Mahfud MD yang kaya akan pemikirannya tentang Islam dan sistem pemerintahan di Indonesia.
- b. Pandangan Mahfud MD diatas, merupakan cermin dari keyakinan beliau terhadap prinsip-prinsip syari'at Islam. Hal ini tentu saja harus didukung dan dijadikan sebagai panutan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Imron HS. Pertanggungjawaban *Hukum Konsep Hukum Islam dan Relevansinya Dengan Cita*. 2009.
- Al-Munawar. Said Agil. *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*. (cet. 1). Jakarta: Paramadina, 2004.
- Anwar. M. Syafi'i. *Politik Akomodasi Negara dan Cendekiawan Muslim Orde Baru: Sebuah Retrospeksi dan Refleksi*. Bandung: Mizan, 1995.
- Anwar. M. Syafi'i. *Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia; Sebuah Kajian Politik tentang Cendekiawan Muslim Orde Baru*. Jakarta: Paramadina, 1995.
- Arifin Bastanul. *Prospek Hukum Islam; Dalam Karangan Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia*. Jakarta: IKAHA, 1994.
- Azra. Azzumardi. 'Islam di Asia Tenggara, Pengantar Pemikiran, Pengantar Pemikiran' dalam Azra (ed) *Pespektif Islam Asia Tenggara*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1908.
- Daud Ali. Muhammad. *Hukum Islam* (cet. 20). Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014,.
- Daud Ali. Mohammad. *Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 1998.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Bandung; Diponegoro, 2017.
- Dirdjosisworo. Soedjono . *Pengantar Ilmu Hukum*, (cet. 17). Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2014.
- Dewi. Gemala. dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (cet. 3). Jakarta: Kencana, 2007. h. 15-16. Lihat juga Mohammad Hatta, *Memoir*, Jakarta: Tintamas, 1982.

Ghani Abdullah. Abdul. "Peradilan Agama Pasca UU No.7/1989 dan Perkembangan Studi Hukum Islam di Indonesia" dalam *Mimbar Hukum* No. 1 Th. V 1994. h. 94-106. (diakses tanggal 3 juni 2017/20:27).

Hanafi, *Pengantar Suber Hukum Islam*, cetakan kelima, Jakarta: Bulan Bintang, 1989. h. 54;

Syarmin Syukur, *Sumber-sumber Hukum Islam*, (cet. I), Surabaya: al-ikhlas, 1993.

Hasbi, *Dasar-dasar fiqh Islam*,

Hukum Nasional Indonesia. Semarang:Walisongo Press.

H. Ichtijanto, *pembangunan Teori Berlakunya Hukum Mam di Indonesia*.

Isra. Saldi. Suandi Hamid. Suandi. Edy. *Sahabat Bicara Mahfud MD* , Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.

Kaeled Badriyag. *Legislative Drafling*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2014.

Kaurur. Rany. *Metode Penelitian untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, Bandung: Taruna Grafika, 2009.

Kansil. C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Jakarta: PT. Rineka Jakarta. 2011.

Mahfud, MD. *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia* Yogyakarta: Gama Media, 1999.

Mahfud, MD. *Politik Hukum di Indonesia*, (cet. 1) Jakarta: LP3ES, 1998.

Mahfud MD. *Membangun Politik Hukum*.

Mahfud MD. *Konfigurasi Politik Dan Karakter Produk Hukum*, Jakarta: LP3ES, 1998.

Mahfud MD. *Hukum Tak Kunjung Tegak*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007.

Mahfud MD. *Membangun Politik Hukum, Menegakan konstitusi*, (cet. 2). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.

Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syari'ah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Muhammad. Abdul Kodir. *Hukum dan Penelitian*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.

Mas'ood. Mochtar. "Cerita Tentang Dua Strategi", pengantar dalam Aminudin, *Kekuatan Islam dan Pergulatan Kekuasaan di Indonesia Sebelum dan Sesudah Runtuhnya Rezim Soeharto*, (cet. 1) Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999, bagian pengantar

Paton. Whitecross. George. *A Text-Book of Jurisprudence*, second edition, London: Oxford University Press, 1951.

Perjalanan politik sudan dapat dibaca pada Jhon L. Esposito dan Jhon O Voll, *Demokrasi di Negara-negara Muslim, judul asli Islam And Democration*, Bandung: Mizan, 1999.

Qodri Azizy. Qodri. A. *Eklektisisme Hukum Nasional, Kompetisi antara Hukum Islam dan Hukum Umum*, (cet. 1) Yogyakarta: Gama Media, 2002.

Rahardjo. M. Dawam. *Intelektual, Intelegensia dan Perilaku Politik Bangsa* Bandung: Mizan, 1993.

Susiadi, *Metode Penelitian*, Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015.

Soekanto. Soerjono. dan Purbacakara. Purnadi. *Perihal Kedah Hukum*, (cet. V), Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989.

Sukarja. Ahmad. “Keberlakuan Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia” dalam Cik Hasan Bisri (ed.), *Bunga Rampai Peradilan Islam di Indonesia*. jilid I Bandung: Ulul Albab Press, 1997. h. 24-25. (diakses tanggal 3 juni 2017/20:41).

Thontowi. Jawahir. *Islam, politik dan hukum*, Yogyakarta: Madyan Press, 2002.

Warnoto. *Politik Hukum Islam di Indonesia*. (cet. 1). Yogyakarta: Fakultas Syariah Press UIN Sunan kalijaga, 2008. h. 23. (diakses tanggal 3 juni 2017/20:39).

Wahab Khallaf. Abdul. *Politik Hukum Islam*, alih bahasa Zainudin Adnan. (cet. 2) Yogyakarta: Tiata Wacana, 2005.



**DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

*Alamat : Jl. Let. Kol. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung
Tlp. (07217)703260*

BLANKO KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Abdul Aziz Muslim
Npm : 1321020136
Pembimbing I : Dr. Alamsyah, M.Ag.
Pembimbing II : Nurnazli, S.Ag., S.H., M.H.
Judul Skripsi : PEMIKIRAN MAHFUD MD TENTANG HUKUM ISLAM SEBAGAI SUMBER HUKUM DI INDONESIA

No	Tanggal Konsultasi	Keterangan	Paraf Pembimbing	
			I	II
1	27 Juni 2017	Perbaikan Proposal		
2	1 Juli 2017	Acc Pembimbing II Bab I Lanjut Bab II- V		
3	19 Juli 2017	Acc Pembimbing I Bab I Lanjut Bab II- V		
4	3 November 2017	Bimbingan Perbaikan Bab II-V Ke Pembimbing II		
5	7 November 2017	Acc Bab II-V Ke Pembimbing II		
6	14 November 2017	Acc Skripsi Bab I-V Ke Pembimbing I		

Pembimbing I

Dr. Alamsyah, M.Ag.
NIP.197019011997031002

Pembimbing II

Nurnazli, S.Ag., S.H., M.H.
NIP.197111061998032005